

RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun
2022



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN**



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR: 1684/050.13/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 serta berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1540 Tahun 2018);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6629);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 73);
32. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR:
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
5.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
6.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
8.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
10.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
11.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
12.	Dinas Sosial Kota Makassar
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
14.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar
15.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
20.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
21.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
22.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
23.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
24.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
25.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
29.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
33.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

34.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
35.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
36.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
37.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
38.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
39.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
40.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
43.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
44.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
45.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
46.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
47.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
48.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
49.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
50.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
51.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 72 Telp. / Fax. (0411) 853930 Makassar 90222
Email : disnaker_makassar@gmail.com Homepage : <http://www.makassar.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1132/DISNAKER/560/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

- Menetapkan : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 dengan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-29) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-29) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4701);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 706);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 773);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);


21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022;
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Juli 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR



NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP : 19651210 199112 2 001

RENCANA KERJA (RENJA)



Tahun
2022



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Rencana Kerja ini substansinya menjabarkan potret permasalahan ketenagakerjaan serta program tahun 2022 yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2022 yang memuat rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 beserta indikator-indikator kinerja program/kegiatan rincian target kinerja berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana

strategis yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya.

Untuk tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merencanakan 5 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 20 kegiatan untuk mencapai 2 tujuan dan 4 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022, dengan total anggaran belanja sebesar Rp 20.003.780.000-, (dua puluh milyar tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemerintah Kota Makassar yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Makassar.

Makassar, 28 September 2021
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH. M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP : 19651210 199112 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	45
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD	51
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022	64
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	71
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	73
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	73
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	82
3.3 Program dan Kegiatan	89
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	97
4.1 Rencana Kerja	97
4.2 Pendanaan	103
BAB V. PENUTUP	110
5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran	110
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	111
5.3 Rencana Tindak Lanjut	112
LAMPIRAN : INDIKATOR KINERJA KUNCI	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2020	30
Tabel 2.2	Rincian Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020	31
Tabel 2.3	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2020	32
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021	34
Tabel 2.5	Rata-rata Capaian Kinerja Program Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021	36
Tabel 2.6	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021	42
Tabel 2.7	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021	45
Tabel 2.8	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2021	47
Tabel 2.9	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	52
Tabel 2.10	Nilai Skala Kriteria	52
Tabel 2.11	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis	52
Tabel 2.12	Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Makassar Tahun 2015-2020	56
Tabel 2.13	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	66
Tabel 2.14	Program dan Kegiatan yang Diakomodir dalam Rancangan RKPD Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022	72
Tabel 3.1	Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	81
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Makassar ...	83
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	84
Tabel 3.4	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional & Provinsi	87
Tabel 3.5	Cascading Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Kota Makassar	88
Tabel 3.6	Rumusan Program Prioritas	91
Tabel 3.7	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah	95
Tabel 4.1	Proses Bisnis Pencapaian Tujuan Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	102
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	104

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program

dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Makassar.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2022 yang memuat Rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022.

Negara Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi Virus Covid-19. Seluruh aspek kehidupan terdampak pandemi ini termasuk sektor Ketenagakerjaan. Pada fase awal wabah ini di Kota Makassar, sektor pariwisata, perhotelan, ritel dan restoran langsung terpukul. Dampak terhadap sektor lain, perlahan akan semakin dirasakan.

Sehubungan dengan hal itu, Dinas Ketenagakerjaan memasukkan aspek kebencanaan non alam seperti Covid-19 dalam penyusunan perencanaan dan pemrograman sektor Ketenagakerjaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan Rencana Kerja Tahun 2022 ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
 13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 706);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 773);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);

23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2022 disusun sebagai bagian awal dari tahapan pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kota Makassar untuk tahun Anggaran 2022. Rencana Kerja Tahun 2022 memuat rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 beserta rencana anggaran serta indikator pencapaian Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

1.3.1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 adalah untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2022 ke dalam program dan kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
4. Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2022 nantinya dapat terlaksana secara lebih terarah berdasarkan Indikator Capaian Program/Kegiatan yang akan/telah disusun sebelumnya.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 bertujuan agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Makassar Tahun 2022-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022-2026.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ketenagakerjaan
- 1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Ketenagakerjaan
- 1.4 Review terhadap Rancangan Awal Dinas Ketenagakerjaan
- 1.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketenagakerjaan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Perumusan Program
- 4.2 Program dan Kegiatan

Bab V. PENUTUP

- 5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran
- 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB 2

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KETENAGAKERJAAN

Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (sampai dengan triwulan II Tahun 2021).

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan

pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional;

- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berpedoman pada :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025;

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kota Makassar memberikan kontribusi pada Sasaran 2 (dua) RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Makassar yaitu “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa” melalui indikator sasaran PDRB/Kapita dengan target 114.171.731 dan indikator sasaran angka pengangguran dengan target 11,12%.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kota Makassar. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan hasil akhir yang akan dicapai. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2020 tercermin sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu: 1). Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; 2). Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja; 3). Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Beberapa peraturan dan petunjuk teknis telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah terkait dengan Pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini, mulai dari undang-undang sampai peraturan dan keputusan menteri. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ “ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, tanggal 9 April 2020, dapat dijadikan landasan untuk

memahami perlu tidaknya perubahan APBD dalam tahun 2020 ini.

Penyesuaian anggaran merupakan salah satu langkah yang diambil Pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid-19, yang mulai melanda Indonesai di triwulan pertama 2020. Penyesuaian anggaran bersifat parsial dan murni berdasarkan diskresi Pemerintah yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah (Pemda).

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka perlu disusun pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, sehingga dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah memiliki panduan terkait hal-hal yang diperlukan untuk menyusun dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan mengacu pada dokumen Perubahan RKPD tahun 2020.

Dalam Perjanjian Kinerja di atas total anggaran yang disediakan adalah Rp. 17.171.800.000,- (tujuh belas milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaan mengalami beberapa perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagai berikut :

1. Pada Parsial 2 (dua) berkurang sebesar 52.08 persen menjadi Rp. 8.227.957.795,- (delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan melaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan.
2. Pada Parsial 5 (lima) berkurang sebesar sebesar 6,87 persen (dari pagu Parsial 2) menjadi Rp. 7.662.825.795,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan melaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan;

3. Pada Parsial 6 (enam) berkurang sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu) menjadi 7.662.729.795,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan melaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan.

Selama tahun 2020, Dinas Ketenagakerjaan telah melaksanakan 7 program dengan 24 kegiatan, terdiri dari 4 program penunjang/pendukung (9 kegiatan) dan 4 program utama (15 kegiatan) dengan alokasi anggaran belanja daerah setelah perubahan berkurang sebesar 56.63 persen dari Rp. 26.706.062.000,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus enam juta enam puluh dua ribu rupiah) menjadi 15.124.143.795 (lima belas milyar seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.461.414.000,- (tujuh milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 7.662.729.795,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 4 (empat) Program Utama dan 3 (tiga) Program Pendukung. Program Utama tersebut terdiri dari: (1) Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, (2) Program Sistem Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (3) Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja, (4) Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Pendukung terdiri dari : (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dan (3) Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara melakukan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pasal 289) dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pasal 301).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan pada di tahun 2020 sebesar Rp. 12.352.404.216,- (duabelas milyar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus empat ribu dua ratus enam belas rupiah) terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.045.080.797,- (tujuh milyar empat puluh lima juta delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 5.307.323.419,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Adapun realisasi program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	68,09%	30,00%	25,21%	84,03%
Persentasi Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	62,26%	45,00%	43,60%	96,89%
Persentasi LPK yang bekerjasama dalam Penyelenggaraan Pelatihan	36,36%	15,00%	13,86%	92,4%
Persentase usia 15-24 tidak bekerja diberikan pembekalan pelatihan	0,32%	1,00%	0,91%	91,00%

Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja pada tahun 2020 direncanakan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 4.215.961.610,- (empat milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.697.399.340,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.546.203.560,- (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 91,09 persen.

Dimana di tahun 2020 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 70 persen akibat adanya perubahan anggaran maka target menjadi 30 persen tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan terealisasi

sebesar 25,21 persen dimana dari 238 pendaftar pelatihan terpenuhi untuk diberikan pelatihan sebanyak 60 orang. Dengan pengurangan anggaran maka target peserta pelatihan berbasis kompetensi mengalami perubahan dari 120 orang menjadi 60 orang;

- Dari target 65 persen akibat adanya perubahan anggaran maka target menjadi 45 persen tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat terealisasi sebesar 43,60% persen dimana dari 688 pendaftar pelatihan berbasis masyarakat yang diberikan pelatihan sebesar 300 orang. Dengan pengurangan anggaran pelatihan maka target peserta pelatihan berbasis masyarakat mengalami perubahan dari 680 orang menjadi 300 orang;
- Dari target 40 persen akibat adanya perubahan anggaran maka target menjadi 15 persen LPK yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan, terealisasi sebesar 13,86 persen dimana LPK yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan terealisasi sebanyak 14 LPK Binaan dari 101 LPK Binaan. Dengan pengurangan anggaran pelatihan maka jumlah angkatan pelatihan juga mengalami pengurangan dari target 40 LPK yang bekerjasama menjadi 14 LPK;
- Dari target 1 persen penduduk usia 15-24 tahun tidak bekerja (Angkatan Kerja) diberikan pembekalan pelatihan terealisasi sebesar 0,91 persen dimana dari 39.403 penduduk usia 15-24 tahun tidak bekerja (Angkatan Kerja) sebanyak 360 orang diberikan pembekalan pelatihan.

Dinas Ketenagakerjaan dalam mencapai sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi persaingan global terlebih Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) telah melakukan langkah kebijakan yang ditempuh melalui program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja antara lain dengan meningkatkan program pelatihan

berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, memfasilitasi lembaga pelatihan kerja dengan meningkatkan profesionalisme tenaga instruktur serta mendesain kurikulum pelatihan berbasis kompetensi.

Evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan. Selain itu melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;
- b. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan;
- c. Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar;
- d. Adanya pengurangan anggaran akibat Pandemi Covid-19.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING				PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	07	01		Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	1.697.399.340	1.546.203.560	91,09%
1	07	01	01	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan	1.618.328.340	1.482.361.910	91,60%
1	07	01	04	Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	0	0	0,00%
1	07	01	05	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	79.071.000	63.841.650	80,74%

2. Program Sistem Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Presentase informasi pasar kerja yang terpenuhi	71,23%	50,00%	43,78	87,56
Persentase peserta pelatihan kompetensi yang dimagangkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelatihan yang tersertifikasi	%	32,00%	62,50%	193,51%
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	66,85%	25,00%	22,13%	88,52%

Program Sistem Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2020 direncanakan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 3.751.681.250,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.369.894.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 850.325.034,- (delapan ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 62,07 persen.

Dimana di tahun 2020 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 75 persen akibat adanya perubahan anggaran maka target menjadi 50 persen informasi pasar kerja yang terpenuhi terealisasi sebesar 43,78 persen dimana dari 4.326 lowongan kerja yang disebarluaskan terpenuhi untuk ditempatkan sebanyak 1.894 lowongan kerja.

Berkurangnya jumlah data lowongan kerja karena tidak dilaksanakannya kegiatan identifikasi lowongan kerja ke perusahaan dikarenakan pembatasan aktifitas di masa pandemi virus COVID-19 ;

- Dari target sebanyak 29 persen peserta pelatihan kompetensi yang dimagangkan terealisasi sebesar 0 persen dimana pada saat Parsial 2 subkegiatan pemagangan dihapuskan;
- Dari target sebanyak 32 persen peserta pelatihan yang tersertifikasi terealisasi sebesar 62,50 persen dimana dari 480 orang peserta pelatihan sebanyak 300 orang yang tersertifikasi. Meningkat tajamnya capaian indikator ini walaupun jumlah sertifikasi mengalami pengurangan target dari 710 sertifikasi menjadi 320 sertifikasi akan tetapi jumlah peserta pelatihan juga mengalami perubahan dari 2.215 orang menjadi 480 orang;
- Dari target sebesar 50 persen akibat adanya perubahan anggaran maka target menjadi 25 persen pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi terealisasi sebesar 22,13 persen dimana dari 2.079 pencari kerja yang mendaftar pelatihan yang mendapatkan pelatihan sebanyak 460 orang. Pada tahun 2020 direncanakan peserta pelatihan kompetensi sebanyak 1.040 orang, dalam pelaksanaannya mengalami pengurangan anggaran sehingga peserta pelatihan kompetensi menjadi 460 orang.

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki keahlian, keterampilan dan kompetensi sebagai bekal untuk bekerja dan berwirausaha. Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan kerja yang di titikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja.

Untuk mendapatkan kompetensi kerja yang memadai, calon tenaga kerja harus dibekali pelatihan agar dapat bekerja. Pelatihan kerja dimaksudkan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sebagai bekal untuk bekerja. Keterampilan/kompetensi sangat penting karena mempengaruhi posisi tawar seseorang di pasar kerja, meningkatkan karir, atau mendapatkan gaji sesuai tingkat keterampilan/kompetensi yang dimiliki. Rumusan ini didapat dari pengertian Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Kegiatan Sertifikasi Bahasa Jerman tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktu yang tidak memadai akibat adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19 (membutuhkan waktu selama 7 bulan);
- b. Tidak dilaksanakannya kegiatan identifikasi lowongan kerja ke perusahaan dikarenakan pembatasan aktifitas di masa pandemi virus COVID-19;
- c. Belum adanya pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat;
- d. Kegiatan pemagangan dihapuskan .

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1 07 02	Program Sistem Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1.369.894.000	850.325.034	62,07%
1 07 02 01	Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	28.200.000	7.710.034	27,34%
1 07 02 07	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	776.830.000	755.917.000	97,31%
1 07 02 08	Peningkatan Kompetensi bagi Pencari Kerja	564.864.000	86.698.000	15,35%

3. Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	71,23%	55,00%	50,33%	91,51%
Presentase Pencari Kerja Mandiri yang dibina	7,37%	10,00%	4,24%	42,40%

Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja pada tahun 2020 direncanakan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 3.955.983.930,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.662.982.875,- (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 260.807.137,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah),- atau sebesar 19,03 persen.

Dimana di tahun 2020 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target sebesar 85 persen akibat adanya perubahan anggaran maka target menjadi 55 persen pencari kerja terdaftar yang ditempatkan terealisasi sebesar 50,33 persen, dimana dari 1.651 orang pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebanyak 831 orang;
- Dari target 15,64 persen akibat adanya perubahan anggaran maka target menjadi 10 persen pencari kerja mandiri yang dibina terealisasi sebesar 4,24 persen dimana

dari 1.651 pencari kerja yang diberikan pembinaan tenaga kerja mandiri sebanyak 70 orang. Dengan adanya pengurangan anggaran maka target pembinaan pencari kerja mandiri mengalami perubahan dari 620 orang menjadi 326 orang. Dalam pelaksanaannya kegiatan padat karya infrastruktur tidak dapat dilaksanakan karena membutuhkan banyak orang dan dkuatirkan tidak dapat menjaga jarak antara satu sama lainnya.

Penciptaan kesempatan kerja merupakan instrumen yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan sangat ditentukan oleh ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Jadi, penciptaan kesempatan kerja harus dijadikan strategi pokok dalam pembangunan. Dengan demikian perbaikan ekonomi dapat dirasakan manfaatnya secara riil oleh masyarakat, berupa tumbuhnya kesempatan kerja yang luas, berkualitas, dan produktif.

Penciptaan kesempatan kerja pada hakikatnya menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak, meliputi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat. Penciptaan kesempatan kerja merupakan salah satu hak dasar yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Penciptaan kesempatan kerja juga memiliki peran yang strategis dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, sesuai dengan upaya pencapaian konsep SDGs (Sustainable Development Goals).

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya PNS pejabat fungsional pengantar kerja (1 orang pejabat fungsional);

- b. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
- c. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.
- d. Kegiatan job fair tidak dilaksanakan akibat adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19;
- e. Kegiatan-kegiatan yang bekerjasama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) dari beberapa Universitas tidak dilaksanakan;
- e. Kegiatan padat karya infrastruktur tidak dapat dilaksanakan karena membutuhkan banyak orang dan dkuatirkan tidak dapat menjaga jarak antara satu sama lainnya.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan membentuk regulasi tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”. Selain itu akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan Penempatan Tenaga kerja. Serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING				PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	07	03		Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja	1.370.466.875	260.807.137	19,03%
1	07	03	01	Pelayanan Administrasi Pencari Kerja/Kartu Kuning (AK1 s/d AKV) ISO 9001:2015	122.446.500	91.475.395	74,71%
1	07	03	08	Pembinaan Pekerja Migran Indonesia	102.913.375	90.404.466	87,85%
1	07	03	10	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	1.145.107.000	78.927.276	6,89%

4. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun	3,72%	5,00%	6,81%	63,80%
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	70,22%	60,00%	58,28	97,14%
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial	58,33%	60,00%	52,62%	87,70%
Upah rata-rata per-Jam Pekerja	17.002	18.532	18.817	101,54%

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada tahun 2020 direncanakan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1,645,962,000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 712.705.000,- (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 499.772.200,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta

tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah),- atau sebesar 70,12 persen.

Dimana di tahun 2020 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dampak Pandemi Covid-19 banyak tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga dari target sebesar 3 persen pada Perubahan Renja angka berubah menjadi 5 persen sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun terealisasi sebesar 6,81 persen;
- Dari target 96 persen akibat adanya pandemi Covid-19 maka target menjadi 60 persen kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 58,28 persen, dimana dari 326 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 190 kasus berhasil diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB);
- Dari target sebanyak 60 persen pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial terealisasi sebesar 52,62 persen, dimana dari 401.827 tenaga kerja yang menjadi peserta program jaminan sosial sebanyak 211.432 orang;
- Dari target upah rata-rata per-jam pekerja sebesar Rp. 18.832 terealisasi sebesar Rp. 18.817,-;
- Dari target 0 persen perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah terealisasi sebesar 0% persen atau dengan capaian sebesar 100 persen dimana tidak ada perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dilaporkan.

Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya. Dengan tidak dipenuhinya hak atau

kewajiban tersebut, dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Semua perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit yakni hanya antara kedua belah pihak. Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak yang sedang berselisih mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan ditawarkan kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apabila para pihak tersebut memutuskan untuk memilih alternatif mediasi maka penyelesaian perselisihan tersebut dilimpahkan kepada mediator Dinas Ketenagakerjaan dan untuk segera dilaksanakan mediasi. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Makassar.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19;
- b. Maraknya pemutusan hubungan industrial (PHK) akibat pandemi virus COVID-19;
- c. Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING				PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	07	04		Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	712.705.000	499.772.200	70,12%
1	07	04	03	Pembinaan dan Pemantauan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerjasama (PKB) di Perusahaan	145.467.000	48.000.000	33,00%
1	07	04	07	Pelayanan Administrasi dan Mediasi Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial	321.398.000	236.951.100	73,73%
1	07	04	12	Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota di Perusahaan	245.840.000	214.821.100	87,38%

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2020 direncanakan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.858.927.271,- (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.049.434.680,- (dua milyar empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.731.557.127,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 85,73 persen.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING				PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	07	50		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.019.738.680	1.731.557.127	85,73%
1	07	50	01	Pengelolaan administrasi perkantoran	1.686.946.720	1.469.973.523	87,14%
1	07	50	02	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	332.791.960	261.583.604	78,60%
1	07	50	03	Pembinaan dan penilaian standar ISO terhadap pelayanan administrasi ketenagakerjaan	0	0	0,00%

6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2020 direncanakan melaksanakan 12 (duabelas) kegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 685,683,939,- (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 422.325.900,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 348.458.361,- (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 82,51 persen.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING				PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	07	51		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	422.325.900	348.458.361	82,51%
1	07	51	01	Pengadaan alat kantor	26.540.000	26.540.000	100,00%
1	07	51	02	Pengadaan komputer	0	-	0,00%
1	07	51	03	Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat	21.206.250	0	0,00%
1	07	51	04	Pengadaan alat studio	0	0	0,00%
1	07	51	06	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	58.500.000	51.692.500	88,36%
1	07	51	07	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	24.761.150	22.791.200	92,04%
1	07	51	08	Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	189.009.750	158597188	83,91%
1	07	51	09	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah	16.200.000	12.300.000	75,93%
1	07	51	10	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	16.000.000	16.000.000	100,00%
1	07	51	11	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja	54.600.000	47.256.603	86,55%
1	07	51	13	Penyediaan jasa perizinan dan Sertifikasi	9.400.000	7.480.870	79,58%
1	07	51	14	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.108.750	5800000	0,00%

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2020 direncanakan melaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.200.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 100,00 persen.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah:

KODE REKENING				PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	07	52		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	70.200.000	70.200.000	100,00%
1	07	52	;02	Pengelolaan keuangan SKPD	70.200.000	70.200.000	100,00%

Dinas Ketenagakerjaan dalam Tahun Anggaran 2020 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 15.124.143.795,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.352.404.216,- atau sebesar 94,64%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Belanja Tidak Langsung	7.461.414.000	7.045.080.797	94,42%
- Belanja Pegawai	7.461.414.000	7.045.080.797	94,42%
Belanja Langsung	7.662.729.795	5.307.323.419	69,26%
- Belanja Pegawai	46.200.000	13.000.000	28,14%
- Belanja Barang dan Jasa	7.568.783.545	5.266.983.419	93,75%
- Belanja Modal	47.746.250	26.540.000	55,59%
Total Belanja	15.124.143.795	12.352.404.216	81,67%

Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp 12.352.404.216,- atau 81,67% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 15.124.143.795,- terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 7.045.080.797,- atau 94,42% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.461.414.000,- dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 5.307.323.419,- atau 69,26% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.662.729.795,-.

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 7.045.080.797,- merupakan realisasi belanja pegawai berstatus ASN pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 5.307.323.419,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 13.000.000,- atau 28,14% dari alokasi anggaran sebesar Rp 46.200.000,-; belanja barang dan jasa sebesar Rp 5.266.983.419,- atau 93,75% dari alokasi anggaran sebesar Rp 7.568.783.545,- dan belanja modal sebesar Rp 26.540.000,- atau 55,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp 47.746.250.

Sedangkan target dan realisasi anggaran per program yang telah dicapai di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rincian Realisasi Anggaran Per Program
Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	1.697.399.340	1.546.203.560	91,09%
2	Program Sistem Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1.369.894.000	850.325.034	62,07%
3	Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja	1.370.466.875	260807137	19,03%
4	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	712.705.000	499772200	70,12%
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.019.738.680	1.731.557.127	85,73%
6	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	422.325.900	348.458.361	82,51%
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	70.200.000	70.200.000	100,00%
TOTAL :		7.662.729.795	5.307.323.419	69,26%

Adapun lengkapnya sebagaimana tertuang pada Tabel 2.3 dengan format T-E.81 berikut :

TABEL 2.3 (T-E.81)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2020

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang Mengacu pada sasaran RKPD

1.
2.

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				I	II	III	IV																				
1	2	3	4		5		6		7		8		10		11		11		12 =11/6 x 100%		13 = 5 + 11		14 =13/4 x 100%		15		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1		URUSAN WAJIB																									
1 07		DINAS KETENAGAKERJAAN						7.662.729.795		574.077.677		339.281.343		1.288.751.045		3.105.213.354	69,26%	5.307.323.419									
1 07 01		Program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan					30%	1.697.399.340	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	193.894.430	25,21%	1.352.309.130	25,21%	1.546.203.560	84,03%	91,09%	25,2%	1.546.203.560	84,0%	91,09%	Disnaker	
			Persentasi Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat					45%		0,00%		0,00%		21,58%		43,60%	43,60%			96,89%		43,6%		96,9%			
			Persentasi LPK yang bekerjasama dalam Penyelenggaraan Pelatihan					15%		0,00%		0,00%		0,00%		13,86%	13,86%			92,40%		13,9%		92,4%			
			Persentase usia 15-24 tidak bekerja diberikan pembekalan pelatihan					1%		0,00%		0,00%		0,00%		0,91%	0,91%			91,00%		0,9%		91,0%			
1 07 01 01		Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan					360 orang	1.618.328.340	0	0	0	0	180	193.894.430	180	1.288.467.480	360	1.482.361.910	100,00%	91,60%	360	1.482.361.910	100,00%	91,60%		
1 07 01 04		Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi					0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%			
1 07 01 05		Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah tenaga pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ditingkatkan profesionalismenya					100 orang	79.071.000	0	0	0	0	0	0	0	63.841.650	100	63.841.650	100,00%	80,74%	100	63.841.650	100,00%	80,74%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				91,08%	86,17%			100,00%	86,17%		
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah				
1 07 02		Program Sistem Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase informasi pasar kerja yang terpenuhi					50%	1.369.894.000	56,94%	1.432.750	0,00%	1.489.534	30,49%	380.104.500	43,78%	467.298.250	43,78%	850.325.034	87,56%	62,07%	43,8%	850.325.034	87,56%	62,07%	Disnaker	
			Persentase peserta pelatihan kompetensi yang dimagangkan					0%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%		0,0%		0,00%			
			Persentase pelatihan yang tersertifikasi					32%		0,00%		0,00%		0,00%		62,50%	62,50%			100,00%		62,5%		100,00%			
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi					25%		0,00%		0,00%		0,00%		22,13%	22,13%			88,52%		22,1%		88,52%			
1 07 02 01		Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	Jumlah lowongan kerja yang disebarluaskan					13.000 loker	28.200.000	2.704	1.432.750	563	1.489.534	2.059	2.744.500	2.973	2.043.250	8.299	7.710.034	63,84%	27,34%	8.299	7.710.034	63,84%	27,34%		
1 07 02 07		Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja tersertifikasi					300 orang	776.830.000	0	0	0	0	150	377.360.000	150	378.557.000	300	755.917.000	100,00%	97,31%	300	755.917.000	100,00%	97,31%		
			Jumlah peserta pemagangan yang diberikan bimbingan seleksi					0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-						
1 07 02 08		Peningkatan Kompetensi bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja/tenaga kerja yang diberikan pelatihan kompetensi					120 orang	564.864.000	0	0	0	0	0	0	100	86.698.000	100	86.698.000	83,33%	15,35%	100	86.698.000	83,33%	15,35%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				92,03%	46,67%						
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
1 07 03		Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan					55%	1.370.466.875	42%	0	45,33%	0	51,11%	30.473.158	50,33%	230.333.979	50,33%	260.807.137	91,51%	19,03%	50,3%	260.807.137	91,51%	19,03%	Disnaker	
			Presentase Pencari Kerja Mandiri yang dibina					10,00%		0%		0%		1,47%		4,24%	4,24%			42,40%		4,24%		42,40%			
1 07 03 01		Pelayanan Administrasi Pencari Kerja/Kartu Kuning (AK1 s/d AKV) ISO 9001:2015	Jumlah pelayanan administrasi pencari kerja (AK1 s/d AKV) dengan standar ISO 9001:2015					12 bulan	122.446.500	3	0	3	0	3	0	3	91.475.395	12	91.475.395	100,00%	74,71%	12	91.475.395	100,00%	74,71%		
1 07 03 08		Pembinaan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna) yang diberikan pembinaan					30 orang	102.913.375	0	0	0	0	0	0	30	90.404.466	30	90.404.466	100,00%	87,85%	30	90404466	100,00%	87,85%		
1 07 03 10		Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri					296 orang	1.145.107.000	0	0	0	0	0	20	30.473.158	40	48454118	60	78.927.276	20,27%	6,89%	60	78.927.276	20,27%	6,89%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				66,95%	56,48%	0	0	66,95%	56,48%		
Predikat Kinerja																		Sedang	Sangat Rendah								
1 07 04		Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun					5%	712.705.000	0%	103.733.200	0%	0	0%	85.800.000	6,81%	310.239.000	6,81%	499.772.200	63,80%	70,12%	6,8%	499.772.200	63,80%		Disnaker	
			Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)					60%		52%		62,38%		77,78%		58,28%	58,28%			97,14%		58,28%		97,14%			
			Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial					60%		0%		0%		0%		52,62%	52,62%			87,70%		52,62%		87,70%			
			Upah rata-rata per-Jam Pekerja					18.532		0		0		0		18.817	18.817			101,54%		18.817		101,54%			
			Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah					0%		0%		0%		0%			0,00%	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		
1 07 04 03		Pembinaan dan Pemantauan Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerjasama (PKB) di Perusahaan	Jumlah perusahaan yg diberikan pembinaan dan pemeriksaan PP/PKB dan PKWT					400 orang	145.467.000	0	0	0	0	0	0	400	48.000.000	400	48.000.000	100,00%	33,00%	400	48.000.000	100,00%	33,00%		
1 07 04 07		Pelayanan Administrasi dan Mediasi Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial					12 bulan	321.398.000	3	51.267.100	3	0	3	72.600.000	3	113.084.000	12	236.951.100	100,00%	73,73%	12	236951100	100,00%	73,73%		
1 07 04 12		Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota di Perusahaan	Jumlah penetapan UMK					1 UMK	245.840.000	0	52.466.100	0	0	0	0	1	149.155.000	1	214.821.100	100,00%	87,38%	1	214821100	100,00%	87,38%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				87,54%	64,70%						
Predikat Kinerja																		Tinggi	Sedang								
1 07 50		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah					100%	2.019.738.680	25,00%	367.180.627	25,00%	310.868.489	25,00%	471.102.487	25,00%	582.405.524	100,00%	1.731.557.127	100,00%	85,73%	100,0%	1.731.557.127	100,00%		Disnaker	
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah					100%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				100,00%		100,00%		100,00%			
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas					100%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%		0,00%		0,00%			
1 07 50 01		Pengelolaan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan pengelolaan administrasi perkantoran					12 bulan	1.686.946.720	3	312.334.707	3	209.130.689	3	471.102.487	3	477.405.640	12	1.469.973.523	100,00%	87,14%	12	1469973523	100,00%	87,14%		
1 07 50 02		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah					12 bulan	332.791.960	3	54.845.920	3	101.737.800	3	0	3	104.999.884	12	261.583.604	100,00%	78,60%	12	261583604	100,00%	78,60%		
1 07 50 03		Pembinaan dan penilaian standar ISO terhadap pelayanan administrasi ketenagakerjaan	Jumlah pembinaan dan penilaian pelayanan administrasi ketenagakerjaan					0 keg.	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				100,00%	82,87%						
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi								

1	07	51		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah					100%	422.325.900	25%	87.331.100	25%	17.323.320	25%	98.726.470	25%	145.077.471	100%	348.458.361	100,00%	82,51%	100,0%	348.458.361	100,00%		Disnaker
					Persentase sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah dalam kondisi baik					100%		25%		25%		25%		25%		100%		100,00%		100,0%		100,00%		
					Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN Perangkat Daerah					100%		100%		0%		0%		0%		100%		100,00%		100,0%		100,00%		
1	07	51	01	Pengadaan alat kantor	Jumlah pengadaan alat kantor					3 unit	26.540.000	0	0	0	0	3	26.540.000			3	26.540.000	100,00%	100,00%	3	26.540.000	100,00%	100,00%	
1	07	51	02	Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer					0 unit	0	0	0	0	0	0	0			-	-	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
1	07	51	03	Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat	Jumlah pengadaan meja, kursi dan lemari kerja					1 unit	21.206.250	0	0	0	0	0	0			-	-	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
1	07	51	04	Pengadaan alat studio	Jumlah pengadaan alat studio					0 unit	0	0	0	0	0	0	0			-	-	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
1	07	51	06	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					130 psg	58.500.000	130	51.692.500	0	0	0	0			130	51.692.500	100,00%	88,36%	130	51692500	100,00%	88,36%	
1	07	51	07	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala					1 unit	24.761.150	0	5.384.700	1	2.732.400	0	8.203.280		6.470.820	1	22.791.200	100,00%	92,04%	1	22791200	100,00%	92,04%	
1	07	51	08	Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	Jumlah pemeliharaan alat angkutan darat secara rutin/berkala					13 unit	189.009.750	3	30.253.900	3	12.712.800	4	61.965.690	3	53.664.798	13	158.597.188	100,00%	83,91%	13	158597188	100,00%	83,91%	
1	07	51	09	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga secara rutin/berkala					2 triwln	16.200.000	0	0	0	0	0	0	2	12.300.000	2	12.300.000	100,00%	75,93%	2	12300000	100,00%	75,93%	
1	07	51	10	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah pemeliharaan komputer secara rutin/berkala					10 unit	16.000.000	0	0	0	0	0	0	10	16.000.000	10	16.000.000	100,00%	100,00%	10	16000000	100,00%	100,00%	
1	07	51	11	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja					1 LS	54.600.000	0	0	0	0	0	0	1	47.256.603	1	47.256.603	100,00%	86,55%	1	47256603	100,00%	86,55%	
1	07	51	13	Penyediaan jasa perizinan dan Sertifikasi	Jumlah jasa perizinan dan sertifikasi					14 unit	9.400.000	0	0	4	1.878.120	0	0	14	5.602.750	18	7.480.870	128,57%	79,58%	18	7480870	128,57%	79,58%	
1	07	51	14	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan					15 jenis	6.108.750	0	0	0	0	7	2.017.500	8	3.782.500	15	5.800.000	100,00%	94,95%	15	5800000	100,00%	94,95%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	80,13%						
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi						
1	07	52		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah					100%	70.200.000	25%	14.400.000	25%	9.600.000	25%	28.650.000	25%	17.550.000	100,00%	70.200.000	100,00%	100,00%				Disnaker	
					Cakupan ketersediaan laporan keuangan Perangkat Daerah					100%		25%		25%		25%		25%		100,00%		100,00%						
					Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah					A		0		0		A		A		100,0%		100,0%						
1	07	52	02	Pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan					12 bulan	70.200.000	3	14.400.000	3	9.600.000	3	28.650.000	3	17.550.000	12	70.200.000	100,00%	100,00%	12	70200000	100,00%	100,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	100,00%						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																					91,09%	73,86%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																Tinggi	Rendah											

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Di tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berkontribusi dalam pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah pada poin 2). Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa serta poin (3). Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

TUJUAN : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS DAYA SAING SERTA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN		
INDIKATOR TUJUAN		TARGET
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		60,00%
2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		2,50%
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	50,00%
	1.2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	35,00%
	1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,00%
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,50%
	2.2. Upah rata-rata per jam pekerja	18.532
3. Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85
	3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 direncanakan dalam 5 Program terdiri dari 4 Program Urusan Wajib (2 Program Prioritas dan 2 Program Utama) dan 1 Program Penunjang yang dijabarkan dalam 20 Kegiatan dan 51 subkegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2021, adalah : Rp. 18.052.000.000,-, dimana dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar sebanyak 31 usulan kegiatan yang terakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 26 usulan kegiatan;

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 4.682.822.543,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) atau 25,94 persen..

Realisasi capaian target kinerja 5 program sampai dengan triwulan II tahun 2021 yaitu 1 program capaian kinerja di atas 25 persen dan 4 program capaian kinerja masih dibawah 25 persen.

Secara umum, penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 5 program adalah hampir semua kegiatan belum waktunya dilaksanakan, keterlambatan pengesahan DPA Tahun 2021 dan terlambatnya tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Makan Minum. Adapun rata-rata capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Program/Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	50,00%	50,00%
Indeks Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, Dan Keuangan)	90,00%	0,00%	0,00%
Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00%	0,00%	0,00%
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00%	30,00%	33,33%
Program Perencanaan Tenaga Kerja			
Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	50,00%	0,00%	0,00%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	90,00%	0,00%	0,00%
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80,00%	0,00%	0,00%
Program Penempatan Tenaga Kerja			
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	86,00%	54,37%	63,47%
Program Hubungan Industrial			
Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun	2,5%	0,00%	0,00%
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	96,00%	76,12%	79,29%

Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	s/d Triwulan II Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%
Indeks Kepuasan ASN-PD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, & Keuangan)	90%	90%	0%	0%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%	90%	0%	0%
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%	90%	30%	33%

Adapun analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebagai berikut :

- Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 50 persen;
- Dari target 90 persen Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, Dan Keuangan) terealisasi sebesar 0% persen dimana survey pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap akhir tahun;
- Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 0 persen;
- Dari target 90 persen Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 30 persen.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 11.202.378.200,- (sebelas milyar dua ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.293.722.908,- (empat milyar dua

ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah) atau sebesar 38,33 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Makan Minum masih dalam proses Penentuan Pemenang Tender;
- b. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan anggaran kegiatan dalam proses pencairan.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	s/d Triwulan II Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	50%	50%	0%	0%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2021 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 50 persen Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun terealisasi sebesar 0 persen.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 82.468.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 0,- (0) atau sebesar 0 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan di triwulan III.

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	s/d Triwulan II Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	43,64%	90%	0%	0%
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	30,43%	80%	0%	0%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2021 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 90 persen Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat terealisasi sebesar 0 persen;
- Dari target 80 persen Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi terealisasi sebesar 0 persen.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 4.584.754.150,- (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) atau sebesar 1,37 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan pelatihan masih menunggu pemenang tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pemenang tender pengadaan makan minum;
- Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;
- Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	s/d Triwulan II Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	50,33%	86%	54,37%	63,47%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2021 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 86 persen Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan terealisasi sebesar 54,37 persen atau sebesar 63,47

persen. Dimana dari 618 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 336 orang.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.413.880.450,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 190.499.635,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 13,47 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pelatihan masih menunggu pemenang tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pemenang tender pengadaan makan minum;
- b. Masih terbatasnya PNS pejabat fungsional pengantar kerja (1 orang pejabat fungsional);
- c. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
- d. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.

5. Program Hubungan Industrial

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	s/d Triwulan II Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Angka Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial Pertahun	6,81%	2,5%	0%	0%
Persentase kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	58,28%	96%	76,12%	79,29%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2021 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 2,5 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun belum ada realisasi karena perhitungan indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun;
- Dari target 96 persen Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 76,12 persen atau sebesar 79,29 persen. Dimana dari 67 kasus hubungan industrial yang dilaporkan sebanyak 51 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 768.519.200,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 135.600.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 17,64 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pelatihan masih menunggu pemenang tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pemenang tender pengadaan makan minum;
- b. Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator;
- c. Tidak dilaksanakannya kegiatan Kampanye Hari Buruh (Mayday) akibat adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19.

Untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6 sesuai format Formulir Tabel E.81 di bawah ini :

TABEL 2.6 (T-E.81)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
PERIODE PELAKSANAAN : SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang Mengacu pada sasaran RKPd

- 0,58 Persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
- 21,00 Persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
- 50,00 Persen Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
- 1.060 Orang Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan
- 55,00 Persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar
- 8.200 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru
- 45,00 Persen Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												I		II		III		IV												
1				2	3	4		5		6		7		8		10		11		11		12 =11/6 x 100%		13 = 5 + 11		14 =13/4 x 100%		15		
						K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		
2																														
2				2.07																										
2				2.07	01																									

2	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala					1 Unit	40.597.000	1	3.496.000	0	7.564.000	0	0	0	0	1	11.060.000	100,00%	27,24%	1	11.060.000	100,00%	27,24%	Disnaker
2	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	1 Unit	280.966.600	1	14.932.100	0	63.277.250	0	0	0	0	1	78.209.350	100,00%	27,84%	1	78.209.350	100,00%	27,84%	Disnaker				
				Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala		6 Unit	6	0	0	6	100,00%	6	100,00%	6	100,00%	6	100,00%	6	100,00%	6	100,00%	6	100,00%	Disnaker					
				Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala		7 Unit	7	0	0	7	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	Disnaker					
2	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnva	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala	15 Unit	33.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
				Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala		5 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
				Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala		8 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						51,94%	32,61%			51,94%	32,61%	Disnaker	
Predikat Kinerja																						Sedang	Rendah			Sedang	Rendah	Disnaker	
2	2.07	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN	50%	82.468.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,0%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	1 Dok	82.468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	100 Orang	82.468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						0,00%	0,00%					Disnaker	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah					Disnaker	
2	2.07	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKANPELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT	90%	4.584.754.150	0,00%	21.000.000	0,00%	42.000.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	63.000.000	0,00%	1,37%	0,0%	63.000.000	0,00%	1,37%	Disnaker		
2	2.07	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	8 Jenis	3.447.571.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	620 Orang	3.178.948.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	3	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	240 Orang	268.623.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan	100 LPK	118.172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	3	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 Kali	118.172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
				Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)		100 Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran	12 Bulan	270.086.600	3	21.000.000	3	42.000.000	0	0	0	0	6	63.000.000	50,00%	23,33%	6	63.000.000	50,00%	23,33%	Disnaker				
2	2.07	3	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	100 Orang	270.086.600	0	21.000.000	0	42.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	0,00%	0,00%	0	63.000.000	0,00%	0,00%	Disnaker				
				Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan		12 Bulan		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker					
2	2.07	3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultansi Produktivitas	240 Prshn	340.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	3	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	325 Orang	340.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	100 Prshn	408.454.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	3	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	100 Prshn	408.454.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
				Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing		40 Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
				Jumlah Peserta Pelatihan Matematika		20 Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
				Jumlah Seleksi Pemagangan		1 Keg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						10,00%	4,67%			10,00%	4,67%	Disnaker	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disnaker	
2	2.07	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	86%	1.413.880.450	46,09%	60.186.460	54,37%	130.313.175	0%	0	0,00%	0	54,37%	190.499.635	63,47%	13,47%	54,37%	190.499.635	63,47%	54,37%	Disnaker				
2	2.07	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar	12 Bulan	700.450.800	3	19.707.500	3	50.359.546	0	0	0	0	6	70.067.046	50,00%	10,00%	6	70.067.046	50,00%	10,00%	Disnaker				
2	2.07	4	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Keria	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	1 Dok	160.574.800	0	19.707.500	0	39.241.146	0	0	0	0	0	58.948.646	0,00%	36,71%	0	58.948.646	0,00%	36,71%	Disnaker				
				Jumlah Pelayanan Antar Kerja		12 Bulan		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker					
2	2.07	4	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	200 Orang	57.044.000	0	0	0	11.118.400	0	0	0	0	0	11.118.400	0,00%	19,49%	0	11.118.400	0,00%	19,49%	Disnaker				
2	2.07	4	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri	76 Orang	482.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disnaker
2	2.07	4	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS	12 Bulan	72.905.400	3	9.000.000	3	18.000.000	0	0	0	0	6	27.000.000	50,00%	37,03%	6	27.000.000	50,00%	37,03%	Disnaker				
2	2.07	4	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan	12 Bulan	61.041.400	3	9.000.000	3	18.000.000	0	0	0	6	27.000.000	50,00%	44,23%	6	27.000.000	50,00%	44,23%	Disnaker					
2	2.07	4	2.02	0																									

2	2.07	5	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				4 Triwln	153.058.000	1	0	1	12.000.000	0	0	0	0	2	12.000.000	50,00%	7,84%	2	12.000.000	50,00%	7,84%	Disnaker
						Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota				4 Triwln		1		1		0	0	0	0	2		50,00%		2		50,00%		Disnaker
						Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)				1 UMK		0		0		0	0	0	0	0		0,00%		0		0,00%		Disnaker
2	2.07	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan				12 Bulan	456.571.200	3	27.000.000	3	96.600.000	0	0	0	0	6	123.600.000	50,00%	27,07%	6	123.600.000	50,00%	27,07%	Disnaker
2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)				2 Keg	42.492.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Disnaker
						Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota				2 Keg		0		0		0	0	0	0	0		0,00%		0		0,00%		Disnaker
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial				12 Bulan	204.667.200	3	27.000.000	3	54.000.000	3	0	3	0	12	81.000.000	100,00%	39,58%	12	81.000.000	100,00%	39,58%	Disnaker
						Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				50 orang		0		0		0	0	0	0	0		0,00%		0		0,00%		Disnaker
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujangan Hari Raya (THR)				1 Keg	14.472.000	0	0	1	9.600.000	0	0	0	1	9.600.000	100,00%	66,33%	1	9600000	100,00%	66,33%	Disnaker	
						Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				50 Prshn		0		0		0	0	0	0	0		0,00%		0		0,00%		Disnaker
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan				12 Kali	194.940.000	2	0	3	33.000.000	0	0	0	5	33.000.000	41,67%		5		41,67%		Disnaker	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					50,00%	15,46%			50,00%	15,46%	Disnaker	
Predikat Kinerja																					Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	Disnaker	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																					30,30%	13,68%			30,30%	13,68%	Disnaker	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	Disnaker						

Disusun
Makassar, April 2021
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

DRS. A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si
Nip. 19690322 199303 1 005

Dievaluasi
Makassar, April 2021
KEPALA BAPPEDA
KOTA MAKASSAR

dr. A. HADIJAH IRIANI, Sp.THT, M.Si
Nip. 19610807 198803 2 005

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Makassar. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan hasil akhir yang akan dicapai. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Dari 4 (empat) pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.7
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Tahun 2021

TUJUAN : MEWUJUDKAN TENAGA KERJA YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA SERTA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN		
INDIKATOR TUJUAN		TARGET
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		60,00%
2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		2,50%
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	55,00%
	1.2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	35,00%
	1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,00%
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,50%
	2.2. Angka Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	60,00%
	2.3. Upah rata-rata per jam pekerja	18.532
3. Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85
	3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan beberapa kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
3. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja;
4. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
5. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
6. Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7. Memberikan pemahaman tentang Peraturan Ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja;
8. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi;
10. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh

Sampai dengan Triwulan II Pada Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020	S/D TRIWULAN II TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	51,77%	55,00%	48,81%	88,75%
		1.2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	34,97	35,00%	28,83%	82,37%
		1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,49%	60,00%	58,05%	96,75%
Rata-Rata Capaian						89,29%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	3,72%	2,5%	0%	0%
		2.2. Angka Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	52,62%	60%	52,62%	87,70%
		2.3. Upah rata-rata per jam pekerja	Rp. 17.001	Rp. 18.532	Rp. 17.001	0%
Rata-Rata Capaian						59,81%
3	Terwujudnya administrsi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	83,24	85	0	0%
		3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A	A	0	0%
Rata-Rata Capaian						0%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						49,70%

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas, dari 8 indikator kinerja sasaran pelayanan SKPD, sebanyak 1 indikator tercapai di atas 90%, 3 indikator tercapai diatas 80% dan 4 indikator masih belum ada capaiannya (0%).

Masih rendahnya capaian indikator sasaran pelayanan SKPD disebabkan karena secara keseluruhan kegiatan-kegiatan belum berjalan, sehingga capaian outcome program maupun sasaran belum dapat diukur atau belum terlihat kinerjanya. Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (supply side) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. kelebihan dari sisi supply side dikurangi dengan demmand side (penganggura).

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$RKJ = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas)}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja dari target 55 persen rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) dapat dikatakan cukup tinggi dimana terealisasi sebesar 48,81 persen atau dengan capaian sebesar 88,75 persen. Dimana dari 1.199.282 jiwa penduduk usia kerja sebanyak 585.325 jiwa penduduk yang bekerja.

2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja adalah perbandingan antara tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.

Tenaga kerja yang berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Kesempatan kerja merupakan keadaan yang sedang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja bagi para pencari pekerjaan. Sehingga kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Atau bisa juga dikatakan ketersediaan sebuah lapangan pekerjaan bagi yang sedang membutuhkan pekerjaan.

Sedangkan secara umum kesempatan kerja merupakan gambaran keadaan dari berapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap dan juga ikut aktif di dalam perekonomian.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$PTKM = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga}}{\text{Jumlah kesempatan kerja}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja dapat dikatakan cukup tinggi dimana dari target 35 persen terealisasi sebesar 28,33 persen atau dengan capaian sebesar 82,37 persen. Dimana dari 585.325 kesempatan kerja sebanyak 168.760

jiwa merupakan tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk 15 thn ke atas}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dikatakan cukup tinggi dimana dari target 60 persen terealisasi sebesar 58,05 persen atau dengan capaian sebesar 96,75 persen. Dimana dari 1.199.282 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 696.158 jiwa merupakan penduduk angkatan kerja.

4. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun adalah perbandingan antara jumlah perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan terhadap jumlah perusahaan.

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja

dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{sengketa pengusaha-pekerja}}{\text{jumlah perusahaan}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja ini dapat di ukur pada akhir tahun, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih 0 persen.

5. Angka Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Angka kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah perbandingan antara tenaga kerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja keseluruhan.

Program jamsos ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja adalah sebuah kebutuhan menjamin perlindungan ketika mengalami berbagai masalah. Antara lain kecelakaan kerja atau kematian, dan kemampuan mempertahankan daya beli ketika mengalami pemutusan hubungan kerja atau saat memasuki usia pensiun

Suatu lembaga atau organisasi perusahaan yang menggunakan jasa karyawan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya dalam berbagai macam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain memastikan bahwa seluruh karyawan di perusahaan telah terdaftar, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola iuran BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh karyawan pada dasarnya bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik karyawan formal maupun peserta informal, misal pengusaha.

Pencapaian kinerja ini dapat dikatakan cukup tinggi dimana dari target 60 persen terealisasi sebesar 52,62 persen atau dengan capaian sebesar 87,70 persen.

6. Upah rata-rata per jam pekerja

Dalam kehidupan sosial, nilai upah sering kali dijadikan sebagai ukuran kualitas pekerjaan dan standar hidup. Meskipun bukan satu-satunya indikator, namun kebanyakan ahli ekonomi masih mengaitkan erat kualitas pekerjaan dengan kompensasi ekonomi berupa besaran upah yang diterima setiap jam (Dahl, Nesheim, Olsen, 2009). Cvrlje Ćorić (2010) juga menyatakan bahwa standar hidup dalam perspektif makro dapat dinilai melalui pendapatan riil yang diterima setiap orang. Jadi, sangatlah wajar ketika upah tinggi masih menjadi atribut untuk menentukan jenis pekerjaan yang layak oleh masyarakat. Target ini jatuh pada Sustainable Development Goal (SDG) 8 dengan mempertimbangkan kesetaraan gender. Ketersediaan indikator ini akan sangat memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun program kesejahteraan buruh/pegawai di lingkungan setempat.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Kepmenaker 102/2004, maka cara menghitung upah sejam adalah $1/173 \times$ upah per bulan. Dimana upah per bulan diambil dari angka Upah Minimum Kota (UMK).

Pencapaian kinerja ini dapat di ukur pada akhir tahun, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih 0 persen.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, diperlukan Reformasi Pelayanan Publik, (Sinambela, 2010, hal : 5) menyatakan bahwa pelayanan publik dapat diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan itu diperlukan penilaian mandiri (self assesment) yang sesuai dengan dengan Permenpan nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

dimana salah satu sasaran dari keberhasilan reformasi birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pencapaian kinerja ini dapat diukur pada akhir tahun, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih 0 persen.

8. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat dewasa ini, menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta di dalamnya. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi. Road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel;

(2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pencapaian kinerja ini belum dapat diukur, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih 0 persen.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN

Bidang ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri atau bebas nilai dari berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kontrol atau kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan merupakan muara dari berbagai bidang. Setiap kebijakan di berbagai bidang ini akan berpengaruh terhadap bidang ketenagakerjaan. Bila tidak dapat dikatakan semua, maka bidang-bidang yang dipandang mempunyai pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap bidang ketenagakerjaan adalah: (a) Politik dan hukum, (b) Ekonomi, (c) Kependudukan, (d) Globalisasi, (e) Persepsi terhadap pasar kerja, (f) Budaya perusahaan, (g) Budaya pekerja, (i) Budaya pemerintah dan (h) Otonomi daerah.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2009-2014, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2014-2019, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan :

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan
3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial

Metode pembobotan isu strategis dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan. Adapun skor pembobotan untuk masing-masing kriteria telah ditetapkan pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar	20
2	Merupakan Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu strategis telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut :

Tabel 2.10
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia	√	√	√	√	√	√	100
2	Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan	√	√	√	√	√	√	100
3	Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial	√	√		√	√		55

Tabel 2.11
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor
1	Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia	100
2	Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan	100
3	Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial	55

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada para pengambil kebijakan (eselon III dan IV) di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, maka urutan isu strategis di Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;

2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan;
3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholders, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan, kota Makassar menjadi destinasi utama bagi siapapun yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya. Bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan, tapi sebagian dari mereka berasal dari provinsi lain yang sedang mengupayakan sebuah kehidupan lebih yang baik di kota Makassar. Wajar jika pasar tenaga kerja di kota Makassar setiap tahunnya dipenuhi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi

Selatan, tahun 2020 sebanyak 1.199.282 jiwa penduduk berumur 15 tahun ke atas bermukim di Kota Makassar, jumlah itu setara dengan 39,93 persen dari total populasi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk sebanyak ini, sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja.

Kota Makassar sebagai salah daerah yang jumlah angkatan kerjanya terbesar di Sulawesi Selatan diposisikan akan mengalami bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberi peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja. Bonus demografi akan menjadi windows of opportunity bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di masa depan. Namun bonus demografi menjadi windows of disaster jika sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan. Momentum ini jika tidak dimanfaatkan oleh Kota Makassar akan menjadi ancaman apabila bonus demografi hanya diukur dari struktur demografi (kuantitas) semata. Untuk itu, pengembangan SDM menjadi salah satu pilar

untuk meningkatkan nilai tambah. Terlebih bila dikaitkan dengan potensi Kota Makassar sebagai salah satu pusat ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur. Penanaman investasi baru maupun pemindahan investasi ke Kota Makassar akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Dunia usaha umumnya akan melaksanakan re-engineering dan re-structuring di segala bidang untuk menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan. Akibatnya akan terjadi perubahan terhadap posisi permintaan (supply) dan penawaran (demand) tenaga kerja, struktur persyaratan jabatan maupun kompetensi kerja. Mengacu pada potensi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur, maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak berkembang dan membutuhkan tenaga kerja diantaranya adalah sektor migas (olahan mineral), industri olahan (manufaktur), jasa dan perdagangan, hotel/restoran, dan industri olahan hasil-hasil pertanian. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi peluang tenaga semi skill dan full skill, baik untuk tingkat profesional/manajerial maupun teknisi/operator.

Beralih pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 kota Makassar memiliki 696.158 jiwa angkatan kerja, bertambah sebanyak 34.932 jiwa (5,28 persen) dibandingkan tahun 2019. Banyaknya angkatan kerja di Kota Makassar dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kenaikan angkatan kerja membuat pasar tenaga kerja kota Makassar relatif lebih dinamis, yang berarti pengusaha dapat mencari pekerja dengan upah lebih kompetitif. Namun, kondisi ini bisa berdampak buruk terhadap bertambahnya jumlah dan tingkat pengangguran terbuka jika sektor-sektor ekonomi produktif tidak mampu menampung para pencari kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa dari

total angkatan kerja di kota Makassar tahun 2020, sebanyak 585.325 jiwa sudah mendapatkan pekerjaan berkurang sebanyak 7.192 jiwa (1,21 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, sementara yang belum mendapat pekerjaan mencapai 110.833 jiwa, bertambah sebanyak 41.124 jiwa (61,31 persen). Angka tersebut mengindikasikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) kota Makassar naik dari 10,39 persen tahun 2019, menjadi 15,92 persen di tahun 2020. Angka tersebut menjadikan kota Makassar sebagai daerah dengan jumlah pengangguran dan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan. Naiknya angka pengangguran di Kota Makassar akibat dampak dari pandemi Covid-19 sehingga banyak tenaga kerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.12
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Makassar
Tahun 2015-2020

URAIAN	SAT	TAHUN				
		2015	2017	2018	2019	2020
Penduduk Makassar	Jiwa	1.449.401	1.489.011	1.508.154	1.526.677	
Penduduk Usia Kerja		1.074.484	1.110.488	1.128.033	1.144.563	1.199.282
Angkatan Kerja		593.160	613.322	671.044	661.226	696.158
- Bekerja		521.854	548.368	589.221	592.517	585.325
- Penganggur		71.306	64.954	81.823	68.709	110.833
Bukan Angkatan Kerja		481.324	497.166	456.989	483.337	503.124
- Sekolah		206.247	139.143	158.615	155.016	156.172
- Mengurus Rumah Tangga		220.789	302.509	242.802	267.847	280.399
- Lainnya		54.288	55.514	55.572	60.474	66.553
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		12,02%	10,59%	12,19%	10,39%	15,92%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		55,20%	55,23%	59,49%	57,77%	58,05%

Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan tren yang terus meningkat


dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,89% pertahunnya. Kenaikan tertinggi pertumbuhan ekonomi Makassar terjadi pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan 0,37% dari tahun 2018 dan pertumbuhan terendah adalah ditahun 2017 yang hanya mengalami kenaikan 0,20% dari tahun 2016. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selalu di atas 8%. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terutama ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi dan sektor industri.

Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami penurunan sangat drastis sebesar 10,06% menjadi -1,27% dikarenakan pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19).

Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pekerja menunjukkan seberapa besar persentase perubahan output menyebabkan perubahan pada persentase tenaga kerja. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 7,39 persen sementara jumlah pekerja hanya tumbuh 1,26 persen, sehingga elastisitas pertumbuhan ekonomi hanya 0,17 persen atau masuk dalam kategori inelastis. Artinya, ketika output Kota Makassar bertumbuh 1 persen, jumlah pekerja hanya bertambah 0,17 persen. Tahun 2015, kondisinya lebih serius sebab koefisien elastisitasnya justru -0,31 persen. Ini menunjukkan bahwa, setiap 1 persen pertumbuhan output di Kota Makassar justru membuat pekerja turun sebesar 0,31 persen. Kondisinya sedikit membaik pada tahun 2018, ketika nilai elastisitasnya positif meski masih dibawah 1 persen. Tahun tersebut, nilai elastisitas pertumbuhan mencapai 0,88 persen, dimana kenaikan output 1 persen menyebabkan jumlah pekerja bertambah sebesar 0,88 persen. Nilai elastisitas ini bisa menjadi salah satu argumentasi mengapa atas laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar impresif tapi justru tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan.

Tahun 2019 pada saat Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari tahun 2018, akan tetapi elastisitasnya juga mengalami penurunan menjadi 0,06 persen. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar -1,27 persen sedangkan jumlah pekerja turun sebesar -1,21 persen sehingga elastisitasnya menjadi -0,95 persen.

Grafik 2.1
Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan
Tenaga Kerja Kota Makassar Tahun 2014-2019



Tenaga kerja terampil belum memadai jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya. Pendidikan menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan kualitas seseorang dalam memasuki dunia pasar kerja. Pengangguran terbuka di Kota Makassar menurut tingkat pendidikan selama 5 tahun rentang waktu (2015-2020) didominasi tingkat pendidikan SMTA dan Universitas yang jumlahnya terus meningkat selama 5 tahun. Untuk tingkat pendidikan SMTA pada tahun 2015 jumlahnya 46.181 jiwa dengan proporsi 64,76 persen,

tahun 2017 menurun menjadi 33.596 jiwa dengan proporsi 51,72 persen dan tahun 2018 meningkat kembali menjadi 40.766 jiwa dengan proporsi 49,82 persen. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 31.882 jiwa dengan proporsi 46,40 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 58.916 jiwa dengan proporsi 49,72 persen.

Untuk tingkat pendidikan lulusan Universitas, pada tahun 2014 jumlahnya 20.444 jiwa dengan proporsi 31,15 persen, tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 21.204 jiwa dengan proporsi 29,74 persen, tahun 2017 menurun menjadi 16.015 jiwa dengan proporsi 24,66 persen dan tahun 2018 kembali meningkat menjadi 21.971 jiwa dengan proporsi 26,85 persen. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 18.674 jiwa dengan proporsi 27,18 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 26.003 jiwa dengan proporsi 21,95 persen.

Komposisi penduduk Kota Makassar didominasi oleh penduduk usia muda. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang menyediakan sarana pendidikan khususnya perguruan tinggi yang cukup banyak dengan berbagai jenis jurusan pendidikan yang tersedia, sehingga menjadi salah satu kota yang menjadi tujuan para alumni SLTA di bagian timur Indonesia untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Demikian juga karena Kota Makassar berkembang cukup pesat sehingga menjadi alternatif penduduk usia muda/dewasa sebagai tempat mencari pekerjaan. Hal ini dapat terlihat dari komposisi jumlah penduduk tidak bekerja didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan setiap tahunnya terjadi lonjakan penduduk dengan usia produktif.

Rendahnya kualitas pekerja salah satunya juga karena keterbatasan angkatan kerja memperoleh pelatihan. Pelambatan keterampilan pekerja, menyebabkan produktivitas tenaga kerja secara

keseluruhan rendah, termasuk dibandingkan negara-negara di ASEAN.

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja masih menjadi perhatian utamanya pada keikutsertaan tenaga kerja formal dan informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur eksistensi pengawasan ketenagakerjaan dari sistem desentralisasi ke dekonsentrasi. Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi. Pada tahun 2017 Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dipindahkan ke Pemerintah Provinsi. Sedangkan tugas pokok untuk keselamatan dan perlindungan tenaga kerja melekat [pada tugas pokok pengawasan ketenagakerjaan.

Pembentukan struktur ekonomi Kota Makassar dalam lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa lapangan usaha Industri Pengolahan yang berkontribusi paling besar terhadap sektor ekonomi, besarnya berfluktuasi dari 20,38% pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2018 sebesar 18,53%. Peningkatan peran justru ditunjukkan pada lapangan usaha Perdagangan yang meningkat dari 18,27% pada tahun 2016 menjadi 19,82% pada tahun 2018. Sektor Konstruksi juga secara konsisten meningkat kontribusinya dari 17,12% pada tahun 2016 menjadi 17,95% pada tahun 2018 yang lalu atau hampir mencapai 18 persen. Sektor konstruksi tampaknya juga perlu memperoleh catatan tersendiri. Peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Kota Makassar diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan posisi Kota Makassar yang masih menjadi salah satu kota paling menarik dari lima kota besar di Indonesia dalam hal investasi di bidang konstruksi.

Dengan demikian, peningkatan peran sektor konstruksi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor kesehatan dan kegiatan penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa, dan sektor

jasa perusahaan yang berlangsung secara konsisten dalam lima tahun terakhir, secara perlahan telah menggeser peran sektor pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Keenam sektor ini telah menunjukkan peningkatan peran/kontribusi terhadap PDRB selama periode 2016 – 2020.

Dalam struktur perekonomian kota Makassar, ada tiga lapangan usaha dominan yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, serta sektor konstruksi. Tahun 2020, ketiga sektor ini masing-masing berkontribusi 19,67 persen, 18,01 persen, dan 16,73 persen terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi. Artinya, boleh dikatakan bahwa ketiga sektor ini menjadi penggerak aktivitas produksi barang dan jasa di kota Makassar. Sayangnya, kinerja sektor industri setiap tahun menunjukkan pelambatan, padahal elastisitas tenaga kerja sektor ini diatas 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya tumbuh 1 (satu) persen, daya serap tenaga kerjanya lebih dari 1 (satu) persen.

Selain itu, BPS kota Makassar mencatat pertumbuhan nilai tambah industri pengolahan hanya 0,24 persen di tahun 2018, padahal beberapa tahun sebelumnya sempat tumbuh 7-8 persen pertahun. Meskipun terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi dari industri ke jasa, tapi menurunnya pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan dan kemudian naiknya peran dan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dapat menjadi gejala yang mesti diwaspadai pemerintah daerah. Empat tahun lalu, perdagangan besar hanya menyumbang 18,96% terhadap struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pertumbuhan sebesar 7,58 persen. Tapi tahun 2018, sektor ini berkontribusi 19,82 persen dan pertumbuhannya mencapai 11,79 persen. Pemerintah daerah perlu waspada, karena elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan besar lebih kecil dari 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya naik 1 (satu) persen, penyerapan tenaga kerjanya hanya tumbuh di bawah 1 (satu) persen.

Pergeseran struktur ekonomi membuat perumusan kebijakan mengatasi pengangguran menjadi sulit. Membesarnya peran sektor perdagangan besar di satu sisi baik dampaknya bagi perekonomian daerah lantaran menghasilkan nilai tambah lebih besar dari sektor lain, termasuk industri. Artinya, jika pemerintah daerah pro terhadap pertumbuhan ekonomi, maka mendorong sektor perdagangan besar merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan, meskipun dengan catatan angka penyerapan tenaga kerjanya rendah. Namun, jika sebaliknya, pemerintah daerah concern terhadap penurunan pengangguran, maka harusnya lebih fokus pada kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan.

Adanya pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan serius di seluruh lini sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga ketenagakerjaan.

Covid-19 tidak hanya membawa dampak negatif untuk kesehatan, namun juga untuk keberlangsungan pekerjaan dan penghasilan para buruh. International Labour Organisation (ILO) memberikan prediksi bahwa secara global pandemi ini akan menyebabkan sekitar 195 juta orang kehilangan pekerjaan. Lebih jauh ILO juga memprediksikan empat dari lima pekerja (81%) merasakan dampak dari berhentinya operasi perusahaan atau pengurangan jam kerja.

Data Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada Juni 2020 mengungkapkan bahwa sekitar 9.346 pekerja formal dan informal terkena PHK akibat pandemi ini. Jumlah ini berpotensi akan terus meningkat dengan perkembangan penyebaran Covid-19 yang masih mengkhawatirkan.

Akomodasi, jasa makanan, manufaktur, dan retail adalah sektor-sektor yang paling merasakan dampak negatif kelesuan usaha akibat Covid-19. Berita ini buruk bagi siapapun yang mendengarnya, bagi dunia usaha serta para buruh dan keluarganya.

Tentunya keresahan pekerja perlu mendapatkan perhatian serius. Saat inilah pandangan bahwa buruh bukan hanya sekedar faktor ekonomi yang bisa "dibuang" saat tidak dibutuhkan, namun merupakan salah satu pilar utama proses produksi barang dan jasa diuji; bahwa buruh bukan sekedar objek ekonomi, tapi pelaku utama ekonomi.

Kelesuan bisnis akibat pandemi ini menjadi alasan utama pengusaha merumahkan atau memberhentikan buruh terutama untuk sektor padat karya yang paling terimbas dari kondisi ini seperti retail dan manufaktur. Meskipun demikian, hal ini tidak pernah bisa menjadi pembenaran keputusan sepihak pengusaha atas keberlangsungan pekerjaan para buruh.

Bencana pandemi ini terjadi di saat Kota Makassar sedang berjuang untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi rakyatnya yang mayoritas berada pada usia produktif atau yang sering dikenal dengan istilah "bonus demografi" yang berlangsung sejak tahun ini hingga 2030. Bonus demografi memberikan sinyal betapa banyaknya kesempatan kerja dibutuhkan oleh negara ini.

Kondisi ini akan menyebabkan para buruh yang di-PHK dan dirumahkan (yang menyebabkan mereka merasa tidak aman dengan keberlangsungan pekerjaannya) akibat Covid-19 akan kembali meramaikan pasar tenaga kerja sebagai pencari kerja bersama dengan mereka yang berada di usia produktif dan selama ini belum mendapatkan pekerjaan.

Namun Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah menegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang ditempuh. Sebelum melakukan PHK, UU Ketenagakerjaan mengatur bagaimana pengusaha, buruh, serikat buruh, dan pemerintah harus bekerja sama agar tidak terjadi PHK.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Adapun rancangan awal usulan RKPD tahun 2022 sebesar Rp. 18.052.000.000,- (delapan belas milyar lima puluh dua juta rupiah)

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dimana antara rumusan kegiatan dalam rancangan awal RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan RENJA SKPD. Pada rancangan akhir usulan RKPD tahun 2022 sebesar Rp 20.003.780.000,- (dua puluh milyar tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel 2.13 dengan format formulir T-C.31 di bawah ini :

Tabel 2.13 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022
Kota Makassar

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja

Lembar.....dari.....

KODE						RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING	
						PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
02						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
02	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
02	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90 %	11.570.137.200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90 %	11.077.883.100		
							PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100 %				PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100 %				
							PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90 %				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90 %				
02	07	01	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	377.468.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	377.468.000		
02	07	01	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	1 Dokumen	234.957.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	1 Dokumen	234.957.000		
								Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja	1 Dokumen				Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja	1 Dokumen			
02	07	01	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.577.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.577.000		
02	07	01	01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.984.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.984.000		
02	07	01	01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.959.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.959.000		
02	07	01	01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.404.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.404.000		
02	07	01	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	1 Dokumen	98.440.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	1 Dokumen	98.440.000		
								Jumlah Penyusunan Laporan Penilaian PMPRB	4 Dokumen				Jumlah Penyusunan Laporan Penilaian PMPRB	4 Dokumen			
								Jumlah Penyusunan Laporan Penilaian SAKIP	1 Kegiatan				Jumlah Penyusunan Laporan Penilaian SAKIP	1 Kegiatan			
								Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Kegiatan				Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Kegiatan			
02	07	01	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP	1 Dokumen	8.147.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP	1 Dokumen	8.147.000		
								Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA)	1 Dokumen				Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA)	1 Dokumen			
								Jumlah Monitoring Evaluasi Rencana Kerja (RENJA)	4 Triwulan				Jumlah Monitoring Evaluasi Rencana Kerja (RENJA)	4 Triwulan			
02	07	01	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	9.212.287.386	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.177.774.840		
02	07	01	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	8.771.067.386	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6.736.554.840		
02	07	01	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	258.120.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	258.120.000		
02	07	01	02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	144.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	144.000.000		
02	07	01	02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dokumen	0		
02	07	01	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Bulan	39.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Bulan	39.100.000		
02	07	01	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	144.558.200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	144.558.200		
								Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan				Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan			
02	07	01	03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	83.440.800	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	83.440.800		
02	07	01	03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	61.117.400	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	61.117.400		
02	07	01	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	108 Pasang	186.222.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	108 Pasang	186.222.400		

							Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan				Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan		
							Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	5 Orang				Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	5 Orang		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		
02	07	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	108 Pasang	64.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	108 Pasang	64.800.000	
02	07	01	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	61.422.400	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	61.422.400	
02	07	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	5 Orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	5 Orang	60.000.000	
02	07	01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	
02	07	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	683.188.868	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	798.091.868	
02	07	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8 Jenis	10.569.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8 Jenis	10.569.500	
02	07	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	86.170.368	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	86.170.368	
02	07	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	47.192.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	54.326.000	
02	07	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan	4 Jenis	13.757.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan	4 Jenis	23.926.000	
02	07	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	19.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	19.500.000	
02	07	01	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Bulan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Bulan	0	
02	07	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	406.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	516.000.000	
02	07	01	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	87.600.000	
02	07	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	15 Unit	127.807.144	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	15 Unit	1.397.835.990	
02	07	01	07	05	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Lemari Gantung	0 Set	0	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Lemari Gantung	3 Set	290.200.000	
							Jumlah Pengadaan Lemari Roll O	0 Unit				Jumlah Pengadaan Meja Partisi	12 Unit		
												Jumlah Pengadaan Kursi Staf	20 Buah		
												Jumlah Pengadaan Sofa	2 Set		
												Jumlah Pengadaan Kursi Pejabat	1 Buah		
												Jumlah Pengadaan Meja Arsip	3 Buah		
												Jumlah Pengadaan Meja Kerja	1 Buah		
02	07	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Personal Computer	4 Unit	127.807.144	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Personal Computer	21 Unit	807.635.990	
							Jumlah Pengadaan Printer	5 Unit				Jumlah Pengadaan Printer	5 Unit		
							Jumlah Pengadaan Scanner	1 Unit				Jumlah Pengadaan Scanner	2 Unit		
							Jumlah Pengadaan Hardisk External	2 Unit				Jumlah Pengadaan Hardisk External	2 Unit		
												Jumlah Pengadaan AC	5 Unit		
												Jumlah Pengadaan Laptop	8 Unit		
												Jumlah Pengadaan Mic Wireless	1 Set		
												Jumlah Pengadaan Pompa Air	1 Unit		
												Jumlah Pengadaan Tangga Lipat	1 Buah		
												Jumlah Pengadaan Televisi	1 Unit		
02	07	01	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	0 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	6 Unit	300.000.000	
02	07	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	427.283.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	447.190.600	
02	07	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	161.139.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	181.046.200	
02	07	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi	12 Bulan	237.770.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi	12 Bulan	237.770.400	
							Jumlah Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	12 Bulan				Jumlah Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	12 Bulan		
							Jumlah Penyediaan Jasa Listrik	12 Bulan				Jumlah Penyediaan Jasa Listrik	12 Bulan		
02	07	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor	12 Bulan	28.374.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor	12 Bulan	28.374.000	
							Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan				Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan		

02	07	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	411.321.402	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	548.741.202	
02	07	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	1 Unit	40.625.502	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	1 Unit	40.625.502	
02	07	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	1 Unit	290.435.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	1 Unit	162.795.700	
							Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala	7 Unit				Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala	7 Unit		
							Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala	7 Unit				Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala	7 Unit		
02	07	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala	15 Unit	30.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala	15 Unit	35.050.000	
							Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala	5 Unit				Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala	5 Unit		
							Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala	8 Unit				Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala	8 Unit		
							Jumlah Pemeliharaan Mesin Photocopy	1 Unit				Jumlah Pemeliharaan Mesin Photocopy	1 Unit		
02	07	01	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0 Unit	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0 Unit	0	
02	07	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung	50.160.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung	310.270.000	
02	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	93,55 %	440.772.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	93,55 %	440.772.000	
02	07	02	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	2 Dokumen	440.772.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	2 Dokumen	440.772.000	
02	07	02	01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RTK Makro Kota Makassar	1 Dokumen	300.736.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RTK Makro Kota Makassar	1 Dokumen	300.736.000	
02	07	02	01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	50 Orang	140.036.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	150 Orang	140.036.000	
02	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	0,58 %	3.599.479.650	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	1 %	3.773.340.150	
							TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	21,00 %				TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	21 %		
							BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	50,00 %				BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	50 %		
							JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN	1.060 Orang				JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN	1060 Orang		
02	07	03	01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	560 Orang	2.099.980.050	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	560 Orang	2.178.607.050	
02	07	03	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	560 Orang	1.921.922.050	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	560 Orang	1.999.973.050	
02	07	03	01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimtek Metodologi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja	80 Orang	178.058.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimtek Metodologi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja	80 Orang	178.634.000	
							Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja	80 Orang				Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja	80 Orang		
							Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Modul Lembaga Pelatihan Kerja	80 Orang				Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Modul Lembaga Pelatihan Kerja	80 Orang		
							Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Program Lembaga Pelatihan Kerja	80 Orang				Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Program Lembaga Pelatihan Kerja	80 Orang		
02	07	03	01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Jasa Konsultan Perencanaan	0 Paket	0	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Jasa Konsultan Perencanaan	0 Paket	0	
02	07	03	02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 Bulan	92.682.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 Bulan	173.174.000	
02	07	03	02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 Bulan	92.682.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 Bulan	173.174.000	
							Jumlah Peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)	100 Orang				Jumlah Peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)	100 Orang		
02	07	03	03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang Disediakan	12 Bulan	238.365.600	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang Disediakan	12 Bulan	179.246.600	
02	07	03	03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang Disediakan	12 Bulan	238.365.600	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang Disediakan	12 Bulan	179.246.600	
							Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	100 Orang				Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	100 Orang		
02	07	03	04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah peserta Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	950 Orang	415.799.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah peserta Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	950 Orang	741.502.000	

02	07	03	04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Konsultasi Penyelenggaraan Program Pemagangan	100 Orang	415.799.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Konsultasi Penyelenggaraan Program Pemagangan	50 Orang	741.502.000	
							Jumlah Konsultasi K3	100 Orang				Jumlah Konsultasi K3	50 Orang		
							Jumlah Konsultasi Achievement Motivation Training (AMT)	150 Orang				Jumlah Konsultasi Achievement Motivation Training (AMT)	50 Orang		
							Jumlah Konsultasi Pengembangan Kapasitas Supervisor	150 Orang				Jumlah Konsultasi Pengembangan Kapasitas Supervisor	0 Orang		
							Jumlah Konsultasi Manajemen Usaha	150 Orang				Jumlah Konsultasi Manajemen Usaha	0 Orang		
							Jumlah Konsultasi SS	150 Orang				Jumlah Konsultasi SS	50 Orang		
							Jumlah Konsultasi Gugus Kendali Mutu	150 Orang				Jumlah Konsultasi Gugus Kendali Mutu	50 Orang		
							Jumlah Identifikasi kebutuhan magang di perusahaan	12 Bulan				Jumlah Identifikasi kebutuhan magang di perusahaan	12 Bulan		
												Jumlah Pelaksanaan Rekrutmen Pelatihan berbasis Kompetensi	6 Kegiatan		
												Jumlah Pelatihan Bahasa Asing	140 Orang		
												Jumlah Sosialisasi Pemagangan Luar Negeri	5 Kali		
02	07	03	05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	4 Kali	752.653.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	4 Kali	500.810.500	
02	07	03	05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	300 Orang	752.653.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	0 Orang	500.810.500	
							Jumlah dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	1 Dokumen				Jumlah dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	0 Dokumen		
							Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi kompetensi	300 Orang				Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi kompetensi	150 Orang		
							Jumlah Try Out Matematika Pemagangan	1 Kali				Jumlah Try Out Matematika Pemagangan	0 Kali		
							Jumlah Kesamaptan dan Fisik Pemagangan	1 Kali				Jumlah Kesamaptan dan Fisik Pemagangan	0 Kali		
							Jumlah Seleksi Pemagangan	1 Kali				Jumlah Seleksi Pemagangan	1 Kali		
02	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR	55,00 %	1.616.611.150	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR	55 %	3.414.889.550	
							JUMLAH PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU	8.200 Peluang Kerja				JUMLAH PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU	8.200 Peluang Kerja		
							BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT	45 %				BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT	45 %		
02	07	04	01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	790.701.300	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.221.564.300	
02	07	04	01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	12 Bulan	314.563.800	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	12 Bulan	690.888.800	
							Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen	-	
02	07	04	01	02	Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelayanan antar kerja	100 Orang	0	Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelayanan antar kerja	100 Orang	-	
02	07	04	01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	39.879.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	47.290.000	
02	07	04	01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Peserta FGD Temu Inklusi Kota Makassar	200 Orang	109.166.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Peserta FGD Temu Inklusi Kota Makassar	200 Orang	133.693.000	
							Jumlah Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1 ULD				Jumlah Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1 ULD		
02	07	04	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur	0 Lokasi	327.092.500	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur	3 Lokasi	1.349.692.500	
							Jumlah Peserta Pelatihan Padat Karya Produktif Teknologi Tepat Guna (TTG)	40 Orang				Jumlah Peserta Pelatihan Padat Karya Produktif Teknologi Tepat Guna (TTG)	40 Orang	-	
							Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	60 Orang				Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	60 Orang		
							Jumlah Peserta Kelompok Usaha Mandiri (KUM)	40 Orang				Jumlah Peserta Kelompok Usaha Mandiri (KUM)	40 Orang	-	
02	07	04	02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	12 Bulan	58.493.600	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	12 Bulan	58.727.600	
02	07	04	02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	0 Bulan	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	12 Bulan	43.085.600	
02	07	04	02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	4 Triwulan	58.493.600	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	4 Triwulan	15.642.000	
02	07	04	03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	570.941.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	965.439.400	

02	07	04	03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	59.613.600	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	59.613.600	
02	07	04	03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	188.486.400	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	249.826.800	
							Jumlah Identifikasi Informasi Pasar Kerja di Perusahaan	12 Bulan				Jumlah Identifikasi Informasi Pasar Kerja di Perusahaan	12 Bulan		
02	07	04	03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Job Fair/Bursa Kerja	100 Perusahaan	322.841.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Job Fair/Bursa Kerja	200 Perusahaan	655.999.000	
02	07	04	04	04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pemberdayaan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	140 Orang	196.475.250	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pemberdayaan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	140 Orang	169.158.250	
02	07	04	04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia	100 Orang	105.473.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia	100 Orang	41.589.000	
02	07	04	04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI (Calon/Purna/Keluarga) yang di berikan Pembinaan	40 Orang	91.002.250	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI (Calon/Purna/Keluarga) yang di berikan Pembinaan	40 Orang	127.569.250	
02	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	29,84 %	825.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	29,84 %	1.296.895.200	
							ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN	4,81 %				ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN	4,81 %		
							PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	69,00 %				PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	69,00 %		
02	07	05	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKWT	12 Bulan	250.950.800	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKWT	12 Bulan	606.266.000	
02	07	05	01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Peserta PKWT	200 Orang	53.346.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Peserta PKWT	200 Orang	55.220.000	
							Jumlah Pemantauan Pelaksanaan PKWT di Perusahaan	2 Kali				Jumlah Pemantauan Pelaksanaan PKWT di Perusahaan	2 Kali		
							Jumlah Peserta Perusahaan Alih Daya	200 Orang				Jumlah Peserta Perusahaan Alih Daya	200 Orang		
							Jumlah Pemantauan Perusahaan Alih Daya	2 Kali				Jumlah Pemantauan Perusahaan Alih Daya	2 Kali		
							Jumlah Peserta Pembinaan Jaminan PHK	200 Orang				Jumlah Peserta Pembinaan Jaminan PHK	200 Orang		
							Jumlah Pemantauan Perusahaan dalam Pelaksanaan Jaminan PHK	2 Kali				Jumlah Pemantauan Perusahaan dalam Pelaksanaan Jaminan PHK	2 Kali		
02	07	05	01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pembinaan PP/PKB di Perusahaan	150 Prshn	25.220.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pembinaan PP/PKB di Perusahaan	150 Prshn	53.346.000	
							Jumlah Pemantauan Pendaftaran PK di Perusahaan	2 Kali				Jumlah Pemantauan Pendaftaran PK di Perusahaan	4 Kali		
02	07	05	01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Penetapan UMK	1 Kali	172.384.800	Penyelenggaraan Pendataan dan	Kota Makassar	Penetapan UMK	1 Kali	497.700.000	
							Jumlah Pemantauan Tim KHL	4 Kali				Jumlah Pemantauan Tim KHL	4 Kali		
							Jumlah Peserta Sosialisasi Penerapan UMK	200 Orang				Jumlah Peserta Sosialisasi Penerapan UMK	200 Orang		
							Jumlah Pemantauan Pelaksanaan UMK di Perusahaan	2 Kali				Jumlah Pemantauan Pelaksanaan UMK di Perusahaan	12 Kali		
							Jumlah Pemantauan Pelaksanaan THR di Perusahaan	2 Kali				Jumlah Pemantauan Pelaksanaan THR di Perusahaan	2 Kali		
							Jumlah Peserta Pembinaan Struktur Skala Upah	200 Orang				Jumlah Peserta Pembinaan Struktur Skala Upah	200 Orang		
02	07	05	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Bulan	574.049.200	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Bulan	690.629.200	
02	07	05	02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Peserta Dialog Ketenagakerjaan	150 Orang	117.201.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Peserta Dialog Ketenagakerjaan	150 Orang	196.801.000	
							Jumlah Peserta Ramah Tamah Peringatan Hari Buruh Sedunia	250 Orang				Jumlah Peserta Ramah Tamah Peringatan Hari Buruh Sedunia	250 Orang		
02	07	05	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Bulan	194.381.200	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Bulan	194.381.200	
							Jumlah Peserta Temu Teknis	100 Orang				Jumlah Peserta Temu Teknis	100 Orang		
02	07	05	02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Makassar	Jumlah Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan	2 Kali	22.610.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Makassar	Jumlah Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan	2 Kali	28.610.000	

02	07	05	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Operasional LKS Tripartit	12 Kali	201.883.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Operasional LKS Tripartit	12 Kali	204.283.000	
02	07	05	02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	200 Orang	37.974.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	200 Orang	66.554.000	
							Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan	2 Kali				Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan	4 Kali		
TOTAL PAGU INDIKATIF									18.052.000.000					20.003.780.000	

2.5. PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2021, terdapat 2 (dua) usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yaitu dari Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar. Penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang mengusulkan pelatihan keterampilan membuat kue dan makanan sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- di 10 RW. Dinas Ketenagakerjaan mengakomodir sebanyak 10 orang dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-;
2. Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar mengusulkan pelatihan Kursus keterampilan reparasi komputer, peralatan elektronika, smartphone, menjahit, tata rias, tata boga secara komprehensif bagi warga masyarakat usia produktif sehingga mereka mahir dan terampil untuk bersaing di bursa kerja atau membangun usaha mandiri. sebanyak 100 orang dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Dinas Ketenagakerjaan mengakomodir sebanyak 30 orang dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.
3. Usulan Kegiatan yang masuk dilaksanakan pada subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.

Adapun usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2021 yang terakomodir di desk Forum SKPD Kota Makassar selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL 2.14
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIAKOMODIR DALAM RANCANGAN RKPD
TAHUN 2022

No	Usulan						Hasil Verifikasi					
	Pekerjaan	Sifat	Lokasi Detail	Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp)	Keterangan	Status Kecamatan	Status Skpd	SKPD	Pagu yg Disetujui (Rp)	Volume Disetujui	Alasan Diterima/ Ditolak
	Karuwisi											
1	Pelatihan keterampilan membuat kue dan makanan	Baru	10 RW, Kota Makassar, Panakkukang, Karuwisi	50 Orang	10.000.000		Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	50.000.000	10 Orang	-
	Bara-Baraya Utara											
2	Kursus keterampilan reparasi komputer, peralatan elektronika, smartphome, menjahit, tata rias, tata boga secara komprehensif bagi warga masyarakat usia produktif sehingga mereka mahir dan terampil untuk bersaing di bursa kerja atau membangun usaha mandiri.	Baru	Kelurahan Bara-baraya Utara, Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Utara	100 orang	100.000.000		Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	150.000.000	30 Orang	
	TOTAL (Rp)				110.000.000					200.000.000		

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi/Lembaga terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini di maksudkan agar program penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak mengenal batas wilayah.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sector penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan menciptakan dan menerapkan

berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi, yang berorientasi pada peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi penduduk.

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas permasalahan tenaga kerja akan berkaitan dengan pasar kerja dalam arti luas yang meliputi masalah kebutuhan dan penawaran tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, upah tenaga kerja, serta segala dinamika lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Sebagai subjek pembangunan dimana tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya penduduk usia kerja merupakan modal utama pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang harus dijamin haknya diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral yang mempunyai keterkaitan dengan sector lain, keterkaitan itu tidak hanya kepentingan tenaga kerja tetapi juga dengan kepentingan masyarakat, mencakup pula pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial.

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tengah menyusun rencana strategis (renstra) ketenagakerjaan tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut menyebut 8 (delapan) arah kebijakan resntra Kemnaker pada 2020-2024. Rinciannya adalah sebagai berikut ini.

1. Mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills;
3. Pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah;
4. Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi “demand” tenaga kerja;
5. Memperkuat relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI);
6. Meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik;
8. Peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan 6 (enam) tujuan pembangunan jangka menengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja organisasi yang efisien, efektif dan profesional dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan informasi tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3. Meningkatkan penyiapan permukiman, penempatan dan pembinaan warga transmigrasi serta masyarakat sekitar kawasan transmigrasi;

4. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, nasional dan pasar kerja internasional serta memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal;
5. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis;
6. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan

Adapun sasaran pembangunan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang kompeten, berbasis kinerja dan akuntabilitas publik dalam pelayanan kepada Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi;
2. Meningkatnya kualitas dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3. Berkembangnya potensi sumberdaya kawasan, fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran dengan membangun kawasan potensial daerah tertinggal menjadi permukiman baru sehingga tercapainya kemandirian dan integrasi masyarakat di UPT melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan;
4. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terciptanya lembaga pelatihan, lembaga pelayanan produktivitas dan transmigrasi serta mendorong terciptanya kesempatan kerja, pelayanan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja, terwujudnya informasi pasar kerja dan mendukung terlaksananya penempatan tenaga kerja;

5. Tercapainya ketenangan bekerja dan berusaha, berkurangnya unjuk rasa dan mogok kerja, meningkatnya kualitas hidup pekerja, terwujudnya kebebasan berserikat, terlaksananya perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya pengembangan system jaminan social tenaga kerja;
6. Terlaksananya pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan serta berkurangnya jumlah pelanggaran norma dan kecelakaan kerja, berkurangnya pekerja anak dan anak yang terlibat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, terwujudnya peningkatan perlindungan bagi pekerja perempuan serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan, TA 2018 – 2023 bidang tenaga kerja ditetapkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Tenaga Kerja.

Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, aspek perencanaan dan informasi sangat penting artinya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta menyediakan informasi ketenagakerjaan secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.

2. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja.

Sistem informasi tenaga kerja berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, evaluasi dan menopang tenaga kerja, khususnya perencanaan tenaga kerja. Langkah – langkah yang direkomendasikan dalam upaya memperkuat institusi pasar kerja meliputi :

- a. Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi lebih efektif antara dinas terkait maupun antara unit dalam dinas.
 - b. Memperkokoh proses kelemahan desentralisasi, untuk menyempurnakan kebijakan yang ada pada tingkat regional dan lokal.
 - c. Mengembangkan SDM pada tingkat regional.
 - d. Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang ada, termasuk upaya peningkatan kapasitas teknik sistem tersebut, serta melengkapi dengan fasilitas agar secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap kualitas tenaga kerja yang ada.
 - e. Memperkokoh dialog sosial antar kerja tripartit.
3. Perluasan kesempatan kerja dan padat karya.
- Tugas penting yang harus dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Propinsi saat ini adalah menciptakan kesempatan kerja. Strategi yang dilaksanakan adalah :
- a. Perluasan kesempatan kerja di sektor – sektor pertanian.
 - b. Perluasan kesempatan kerja di sektor industri / usaha kecil dan menengah dan sektor Jasa.
4. Pemberdayaan dan Optimalisasi Sumber Daya Pelatihan Nasional.
- Strategi yang dilaksanakan adalah :
- a. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
 - b. Peningkatan relevansi, kualitas dan efesiensi pelatihan kerja, melalui pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga ahli pelatihan, sistem dan metode pendekatan, kelembagaan dan akreditasi.
 - c. Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar sektor.
5. Pengembangan Bursa Tenaga Kerja Terpadu :

Untuk memperbaiki layanan ketenagakerjaan dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam pemberdayaan bursa tenaga kerja, direncanakan beberapa program sebagai berikut :

- a. Dikembangkan suatu program yang mampu memberikan bantuan dan tanggapan yang cepat terhadap tenaga kerja yang terkena PHK, juga perusahaan, Serikat Pekerja dan masyarakat yang menderita akibat lesunya ekonomi, penutupan pabrik/ perusahaan atau pemutusan hubungan kerja masal.
 - b. Perlunya suatu jaringan komunikasi yang on line dengan seluruh Dinas Tenaga Kerja agar informasi dan data bursa tenaga kerja dapat dihasilkan dan dikirim tepat waktu.
 - c. Perubahan status bursa tenaga kerja mutlak dilakukan agar reformasi bursa tenaga kerja dapat berhasil, karena hal ini akan menarik para profesional dan mereka yang memiliki keahlian teknis untuk bekerja di kantor bursa tenaga kerja.
6. Penempatan Tenaga Kerja Ke luar Negeri.
- Dalam upaya memperoleh dan memperluas kesempatan kerja di luar negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia, sekaligus untuk memperbesar prolehan devisa melalui remittansi, maka program export jasa tenaga kerja ke luar negeri akan terus ditingkatkan.
7. Implementasi Hubungan Industrial dalam Iklim Keterbukaan
- Beberapa upaya strategis yang diperlukan adalah :
- a. Reformasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).
 - b. Pendidikan Perburuhan.
 - c. Pemasyarakatan keadaan baru dibidang hubungan industrial dalam era keterbukaan.

8. Perlindungan dan Peningkatan Kehidupan Serta Kesejahteraan Pekerja.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup pekerja, agar dapat hidup lebih layak perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Strategi yang akan dilaksanakan :

- a. Perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan perempuan;
- b. Jaminan sosial syarat kerja;
- c. Perlindungan pengupahan;
- d. Perlindungan tenaga kerja keluar negeri;
- e. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- f. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- g. Penegakan hukum dan pengawasan norma ketenagakerjaan.

3.1.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun yang menjadi target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel.3.1
Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TARGET		INDIKATOR
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua.		
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara		
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	10.4.1. (a)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
---	---------	---

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berpedoman pada RKPD Kota Makassar Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dengan menjaga prinsip sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Makassar.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Makassar Tahun 2022-2026 yaitu “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia

yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua”, dengan 3 (tiga) misi Kota Makassar yaitu sebagai berikut :

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi;
2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua;
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart” city untuk semua.

Dari 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan jangka menengah pembangunan Kota Makassar dimana dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan kedua Kota Makassar yaitu “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua” dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel.3.2
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021-2026

VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1 Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi	1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);	1.1.1 Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan;
		1.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.
	1.2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif.	1.2.1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang “Sombere dan Smart”;
		1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
2 Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat	2.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial;	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan;
		2.1.2 Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin;

sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua	2.2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	2.2.1 Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru
		2.2.2 Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Imunitas Kesehatan dan Ekonomi
3 Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart” city untuk semua	3.1 Mewujudkan Makassar menjadi “Livable City” dan “Resilient City”;	3.1.1 Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman
		3.1.2 Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari;

Dari pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 dimana dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan dimana untuk non urusan sesuai dengan misi pertama (1) “Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi”, pada tujuan 1.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif pada sasaran 1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah. Sedangkan untuk urusan tenaga kerja sesuai dengan misi kedua (2) Kota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan Kota yang Kuat Untuk Semua”, pada tujuan 2.2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru serta pada sasaran 2.2.2. Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi. Adapun rumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar

Tujuan 1 : Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru		
Indikator Tujuan : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		59,52%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1.1. Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	1.1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	51,00%
	1.1.2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,00%
Tujuan 2 : Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis		
Indikator Tujuan : Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertama		4,81%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
2.1. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	2.1.1. Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertama	4,81%
Tujuan 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan		
Indikator Tujuan : Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		46,00%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
3.1 Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	3.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00%
	3.1.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	79,00

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan beberapa kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;


2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
3. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja;
4. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
5. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
6. Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7. Memberikan pemahaman tentang Peraturan Ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja;
8. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi;
10. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh

Adapun sinkronisasi arah kebijakan dengan pusat dan provinsi dapat dilihat pada tabel 3.4 dan konsistensi dengan dokumen Perencanaan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :

TABEL 3.4
TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN PUSAT DAN PROVINSI

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
1. Mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi	1. Meningkatkan informasi tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, nasional dan pasar kerja internasional serta memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua.	1. Meningkatnya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi demand tenaga kerja			
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills			
4. Pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah			
5. Memperkuat relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI)			
6. Meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru pekerja migran Indonesia di luar negeri			
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.	3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	2. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	2. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja

TABEL 3.5
CASCADING KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN KOTA MAKASSAR



3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mengimplementasikan seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Makassar, sehingga RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan stakeholder

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kota Makassar, arah kebijakan dan strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2022 disusun untuk mendukung pencapaian pada sasaran pembangunan sebagai berikut: Sasaran 2.2.1 : “Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru”, melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diimplementasikan pada Program Penempatan Tenaga Kerja.

Mengingat dampak pandemi Covid 19 terhadap ketenagakerjaan tidak dapat dihindari, maka dilakukan berbagai cara guna meminimalkan dampak negatif tersebut. Tantangan persaingan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan semakin ketat. Untuk itu diperlukan kesadaran, kepedulian dan kebersamaan semua pihak untuk mengatasi serta melakukan langkah-langkah strategis ke depan.

Guna mengantisipasi dampak negatif tersebut, pemerintah telah menetapkan enam kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Pertama, paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK;
2. Insentif pajak penghasilan bagi para pekerja,
3. Jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal;

4. Pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK;
5. Perluasan program industri padat karya;
6. Memberikan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke tanah air.

Sehubungan dengan hal itu, maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menganggap perlu mengombinasikan jaminan sosial dengan investasi pada layanan ketenagakerjaan (public employment services); mengombinasikan pelayanan digital dengan konseling personal dan jasa penempatan; serta meningkatkan informasi tentang pasar tenaga kerja.

Adapun keterkaitan antara RKPD Kota Makassar Tahun 2022 dengan Program Prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.6 (T-B.52)
RUMUSAN PROGRAM PRIORITAS

- **Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya Kompetensi angkatan kerja dan pemuda**
Indikator : - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

No.	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rendahnya mutu dan kompetensi sumber daya tenaga kerja	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja yang berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,58%
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,00%
				Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	50,00%
				Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.060 Orang
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingginya angka pengangguran	Penyediaan peluang kerja dan bisnis baru	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	55,00%
				Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	8.200 Peluang Kerja

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) urusan wajib yang dirumuskan berdasarkan:

1. Usulan Masyarakat melalui proses musrenbang dan forum SKPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar;
2. Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian SDGs dalam pembangunan berkelanjutan
2. Pengentasan pengangguran;
3. Pencapaian target Sasaran pada RPJMD Tahun 2022-2026 Kota Makassar;
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Perumusan program dan kegiatan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Tahapan ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan bidang ketenagakerjaan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Pandemi Covid-19 turut berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran yang meningkat pada tahun 2020. Dinas Ketenagakerjaan melakukan 3 langkah strategis guna menekan angka pengangguran di masa pandemi Covid-19.

Langkah strategis itu mulai dari melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya berasal dari pencari kerja baru akan tetapi juga berasal dari tenaga kerja yang terkena PHK akibat Covid-19. Selain itu dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mendapatkan pemagangan dan sertifikasi profesi/kompetensi.

Langkah strategis ke 2 (dua) melalui Program Penempatan Tenaga Kerja melalui pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja/buruh terdampak Covid-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Dimana dampak negatif Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, tidak hanya dirasakan oleh perusahaan dan pekerjanya di sektor formal. Namun juga dirasakan oleh pekerja di sektor informal seperti buruh bebas maupun pekerja mandiri.

Langkah strategis ketiga, Dinas Ketenagakerjaan melalui Program Hubungan Industrial telah melakukan pendataan terutama perusahaan yang terdampak serta jumlah pekerja yang dirumahkan dan atau di PHK; pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja sehingga di perlakukan secara adil oleh pemberi kerja melalui pelatihan kerja dan memperoleh pelatihan-pelatihan, membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK akibat Covid-19 dan meningkatkan layanan mediasi bila terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

Penyusunan program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program perangkat daerah sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini :

TABEL 3.2 (T-B.52)
KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja
1. Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,52%	1.1.Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	51,00%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	0,00%	93,55%
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	50,33%	55,00%
							Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	-	8.200 Peluang Kerja
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,00%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,40%	0,58%
							Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20,66%	21,00%
							Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	650 Orang	1.060 Orang

2. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahun	4,81%	2.1. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahun	4,81%	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak		29,84%
							Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahun		4,81%
							Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)		69,00%
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	46,00%	3.1. Tersedianya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00%	90,00%
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	79,00%		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%
							Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00%	90,00%

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama (1) :

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program ini disusun untuk mewujudkan sasaran “2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru” pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang juga merupakan sasaran pertama (1) “Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial yang Harmonis” pada Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 dengan indikator kinerja yaitu 1) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi; 2) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dan 3) Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan. Program ini juga merupakan implementasi dari Program Strategis Walikota Makassar “10.000 Skill Training Gratis” dan “Penyediaan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja/Bisnis Baru”.

Program ini direncanakan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.962.007.158,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah). Adapun kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, terdiri dari 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut :
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

- 2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut :
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3) Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
- 4) Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 5) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut :
 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini disusun untuk mewujudkan sasaran “2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru” pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang juga merupakan sasaran pertama (1) “Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial yang Harmonis” pada Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 dengan indikator kinerja yaitu 1) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar; 2) Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru. Program ini juga merupakan implementasi dari Program Strategis Walikota Makassar “10.000 Skill Training Gratis” dan “Penyediaan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja/Bisnis Baru”.

Program ini direncanakan terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.414.889.550,- (tiga milyar empat ratus empat belas juta

delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Adapun kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja;
- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- Perluasan Kesempatan Kerja.

2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi;
- Pengawasan dan Pengendalian LPTKS.

3) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut :

- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
- Job Fair/Bursa Kerja,

4) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

2. Prioritas Kedua (2) :

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini disusun untuk mewujudkan sasaran pertama (1) “Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial yang Harmonis” pada Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 dengan indikator kinerja yaitu 1) Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja. Program ini juga sebagai penunjang dalam implementasi dari Program Strategis Walikota Makassar “10.000 Skill Training Gratis” dan “Penyediaan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja/Bisnis Baru”.

Program ini direncanakan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 440.772.000,- (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Adapun kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), terdiri dari 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro;
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

b. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program ini disusun untuk mewujudkan sasaran pertama (1) “Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial yang Harmonis” pada Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 dengan indikator kinerja yaitu 1) Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak; 2) Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun dan 3) Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB).

Program ini direncanakan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.296.895.200.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah). Adapun kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan :

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
- Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan;
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 (lima) subkegiatan :

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah;
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah;
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi;
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

3. Program Penunjang

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program penunjang urusan pelayanan ketenagakerjaan dengan indikator kinerja yaitu 1) Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik; 2) Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan 3) Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas.

Program ini direncanakan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.077.883.100.000,- (sebelas milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah). Adapun kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) subkegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) subkegiatan :
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | Atribut Kelengkapannya;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan :
- Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud.

- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 (empat) subkegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA

Arah kebijakan dan strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tahun 2022-2026 disusun untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Sombere Dan Smart City Dengan Imunitas Kuat Untuk Semua” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan serta upaya dalam pencapaian Misi 2 (kedua) Kota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua” pada tujuan 2.2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru. Arah kebijakan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas RPJMD 2022-2026 Kota Makassar yang mencakup bidang ketenagakerjaan

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 5 (lima) program dimana terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut :

- 1. Prioritas Pertama (1), merupakan program yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian program strategis Walikota Makassar antara lain :**

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja**

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja merupakan implementasi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan Program Strategis Walikota Terpilih “10.000 Skill Training Gratis” dan “Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, keterampilan, keahlian dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. Sehingga dengan peningkatan kualitas tenaga kerja diharapkan dapat mendorong tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja.

Pada program ini disusun dengan 3 (tiga) indikator kinerja program sebagai berikut :

- 1) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, dengan indikator ini dapat diukur besaran tenaga kerja Kota Makassar yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi. Pada tahun 2022 di targetkan 0,58 persen tenaga kerja bersertifikat kompetensi;
- 2) Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja, indikator ini untuk mengukur rata-rata tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu. Pada tahun 2022 di targetkan sebesar 21,00 persen Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja;
- 3) Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan, indikator ini untuk mengetahui distribusi Dinas Ketenagakerjaan dalam Program Strategis Walikota dan Wakil Walikota Makassar “10.000 Skill Training Gratis. Pada tahun 2022 di targetkan sebanyak 1.060 peserta skill training gratis.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja merupakan implementasi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan Misi 2 (kedua) Walikota dan Wakil Walikota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera

dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua” pada tujuan 2 (kedua) “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi” dan sasaran 2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru dalam Program Strategis “Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru”.

Program ini bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik sektor formal maupun sektor informal secara remunerative, produktif, layak dan sejahtera baik dalam maupun di luar negeri.

Pada program ini disusun dengan 3 (tiga) indikator kinerja program sebagai berikut :

- 1) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar, indikator ini untuk mengukur besaran penempatan tenaga kerja Kota Makassar melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar. Pada tahun 2022 di targetkan 55,00 Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar;
- 2) Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru, indikator ini untuk mengetahui distribusi Dinas Ketenagakerjaan dalam Program Strategis Walikota dan Wakil Walikota Makassar “Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru. Pada tahun 2022 di targetkan 8.200 kemudahan akses peluang kerja dan bisnis baru.

2. Prioritas Kedua (2), merupakan program yang secara tidak langsung mendukung program strategis Walikota dan merupakan perwujudan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Perencanaan Tenaga Kerja merupakan implementasi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dalam menunjang pencapaian Misi 1 dan Misi ke 2 Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Program ini merupakan proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Pada program ini disusun dengan 1 (tiga) indikator kinerja program yaitu Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja. Indikator tersebut untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan mengacu pada Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro. Pada tahun 2022 di targetkan 93,55 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja.

b. Program Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk perbaikan syarat kerja dan sistim pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja/pengusaha.

Pada program ini disusun dengan 3 (tiga) indikator kinerja program sebagai berikut :

- 1) Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak. Pada tahun 2022 di targetkan 29,84 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak;
- 2) Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun. Pada tahun 2022 di targetkan 4,81 persen Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun;
- 3) Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Pada tahun 2022 di targetkan 69,00 persen Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB).

3. Penunjang, merupakan program penunjang urusan pemerintahan daerah antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai penunjang urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan demi terciptanya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan.


Pada program ini disusun dengan 3 (tiga) indikator kinerja program sebagai berikut :

- 1) Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik. Pada tahun 2022 di targetkan 90,00 persen Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik ;
- 2) Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 di targetkan 100,00 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- 3) Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas. Pada tahun 2022 di targetkan 90,00 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur Dinas Ketenagakerjaan telah menyusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Peta Proses Bisnis Dinas Ketenagakerjaan menggunakan format BPMN (Bussiness Process Modeling and Notation sebagaimana tertuang pada gambar berikut:

TABEL 4.1

**PROSES BISNIS PENCAPAIAN TUJUAN JANGKA MENENGAH
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR**



4.2. PENDANAAN

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 direncanakan dalam 5 Program terdiri dari 4 Program Urusan Wajib (2 Program Prioritas dan 2 Program Utama) dan 1 Program Penunjang yang dijabarkan dalam 20 Kegiatan terdiri dari 8 kegiatan penunjang dan 12 kegiatan urusan wajib;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2022, adalah : Rp. 20.003.780.000-, (dua puluh milyar tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar sebanyak 2 (dua) usulan kegiatan yang terakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 2 usulan kegiatan;
4. Rumusan kegiatan mengalami perubahan dari rancangan awal RKPD Tahun 2022 Kota Makassar;

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagaimana tertuang pada tabel 4.2 dengan format formulir T-C.33 berikut :

Tabel 4.2 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Makassar

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
02	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					20.003.780.000			
02	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	Kota Makassar	90 %	11.077.883.100	APBD		90 %	11.316.777.255
						PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		100 %				100 %	
						PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS		90 %				90 %	
02	07	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	19 Dokumen	377.468.000	APBD		11 Dokumen	396.341.400
02	07	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	Kota Makassar	1 Dokumen	234.957.000	APBD		1 Dokumen	246.704.850
						Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja		1 Dokumen				1 Dokumen	
02	07	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	9.577.000	APBD		1 Dokumen	10.055.850
02	07	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	8.984.000	APBD		1 Dokumen	9.433.200
02	07	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	8.959.000	APBD		1 Dokumen	9.406.950
02	07	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	8.404.000	APBD		1 Dokumen	8.824.200
02	07	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kota Makassar	1 Kegiatan	98.440.000	APBD		1 Kegiatan	103.362.000
						Jumlah Penyusunan Laporan Penilaian PMPRB		4 Triwulan				4 Triwulan	
						Jumlah Penyusunan Laporan Penilaian SAKIP		1 Kegiatan				1 Kegiatan	
						Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja		1 Dokumen				1 Dokumen	
02	07	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA)	Kota Makassar	1 Dokumen	8.147.000	APBD		1 Dokumen	8.554.350
						Jumlah Monitoring Evaluasi Rencana Kerja (RENJA)		4 Triwulan				4 Triwulan	
						Jumlah Dokumen LAKIP		1 Dokumen				1 Dokumen	
02	07	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	12 Bulan	7.177.774.840	APBD		12 Bulan	7.536.663.582
02	07	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	12 Bulan	6.736.554.840			12 Bulan	7.073.382.582
02	07	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	12 Bulan	258.120.000	APBD		12 Bulan	271.026.000

02	07	01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan	Kota Makassar	12 Bulan	144.000.000	APBD		12 Bulan	151.200.000
02	07	01	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	0 Dokumen	0	APBD		0 Dokumen	0
02	07	01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	12 Bulan	39.100.000	APBD		12 Bulan	41.055.000
02	07	01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Kota Makassar	12 Bulan	144.558.200	APBD		12 Bulan	151.786.110
02	07	01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	12 Bulan	83.440.800	APBD		12 Bulan	87.612.840
02	07	01	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	12 Bulan	61.117.400	APBD		12 Bulan	64.173.270
02	07	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	12 Bulan	186.222.400	APBD		108 Pasang	195.533.520
02	07	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kota Makassar	108 Pasang	64.800.000	APBD		108 Pasang	68.040.000
02	07	01	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Penyediaan Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	12 Bulan	61.422.400	APBD		12 Bulan	64.493.520
02	07	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Makassar	5 Orang	60.000.000	APBD		5 Orang	63.000.000 0
02	07	01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	0 Orang	0	APBD		0 Orang	
02	07	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Adminitrasi Umum yang Tersedia	Kota Makassar	12 Bulan	798.091.868	APBD		7 Jenis	837.996.461
02	07	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneragan Bangunan	Kota Makassar	8 Jenis	10.569.500	APBD		8 Jenis	11.097.975
02	07	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Makassar	12 Bulan	86.170.368	APBD		12 Bulan	90.478.886
02	07	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	12 Bulan	54.326.000	APBD		12 Bulan	57.042.300
02	07	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	Kota Makassar	4 Jenis	23.926.000	APBD		4 Jenis	25.122.300
02	07	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Kota Makassar	12 Bulan	19.500.000	APBD		12 Bulan	20.475.000
02	07	01	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	0 Bulan	0	APBD		0 Bulan	0
02	07	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Makassar	12 Bulan	516.000.000	APBD		12 Bulan	541.800.000
02	07	01	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	12 Bulan	87.600.000	APBD		2 Paket	91.980.000
02	07	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		95 Unit	1.397.835.990	APBD		15 Unit	1.152.727.790
02	07	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Lemari Gantung	Kota Makassar	3 Set	290.200.000	APBD		0 Set	304.710.000
						Jumlah Pengadaan Meja Partisi		12 Unit				0 Unit	
						Jumlah Pengadaan Kursi Staf		20 Buah					
						Jumlah Pengadaan Sofa		2 Set					
						Jumlah Pengadaan Kursi Pejabat		1 Buah					
						Jumlah Pengadaan Meja Arsip		3 Buah					
						Jumlah Pengadaan Meja Kerja		1 Buah					
02	07	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Personal Computer	Kota Makassar	21 Unit	807.635.990	APBD		6 Unit	848.017.790

						Jumlah Pengadaan Printer		5 Unit				5 Unit	
						Jumlah Pengadaan Scanner		2 Unit				1 Unit	
						Jumlah Pengadaan Hardisk External		2 Unit					
						Jumlah Pengadaan AC		5 Unit					
						Jumlah Pengadaan Laptop		8 Unit				2 Unit	
						Jumlah Pengadaan Mic Wireless		1 Set					
						Jumlah Pengadaan Pompa Air		1 Unit					
						Jumlah Pengadaan Tangga Lipat		1 Buah					
						Jumlah Pengadaan Televisi		1 Unit					
02	07	01	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	6 Unit	300.000.000	APBD		0 Unit	0
02	07	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	12 Bulan	447.190.600	APBD		7 Jenis	469.550.130
02	07	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	12 Bulan	181.046.200	APBD		12 Bulan	190.098.510
02	07	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi	Kota Makassar	12 Bulan	237.770.400	APBD		12 Bulan	249.658.920
						Jumlah Penyediaan Jasa Sumber Daya Air		12 Bulan				12 Bulan	
						Jumlah Penyediaan Jasa Listrik		12 Bulan				12 Bulan	
02	07	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor	Kota Makassar	12 Bulan	28.374.000	APBD		12 Bulan	29.792.700
						Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor		12 Bulan				12 Bulan	
02	07	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	12 Bulan	548.741.202	APBD		12 Bulan	576.178.262
02	07	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	Kota Makassar	1 Unit	40.625.502	APBD		1 Unit	42.656.777
02	07	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	Kota Makassar	1 Unit	162.795.700	APBD		1 Unit	170.935.485
						Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala		7 Unit				7 Unit	
						Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala		7 Unit				7 Unit	
02	07	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala	Kota Makassar	15 Unit	35.050.000	APBD		15 Unit	36.802.500
						Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala		5 Unit				5 Unit	
						Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala		8 Unit				8 Unit	
						Jumlah Pemeliharaan Mesin Fotocopy		1 Unit				1 Unit	
02	07	01	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0
02	07	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Makassar	1 Gedung	310.270.000	APBD		1 Gedung	325.783.500
02	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	Kota Makassar	93,55 %	440.772.000	APBD		93,55 %	462.810.600
02	07	02	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	2 Dokumen	440.772.000	APBD		2 Dokumen	462.810.600
02	07	02	01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen RTK Makro Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	300.736.000	APBD		1 Dokumen	315.772.800
02	07	02	01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	150 Orang	140.036.000	APBD		50 Orang	147.037.800

02	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN	Kota Makassar	0,58 % 21,00 % 1.060 Orang	3.773.340.150	APBD		0,58 % 21,00 % 1.060 Orang	3.962.007.158
02	07	03	01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	Kota Makassar	560 Orang	2.178.607.050	APBD		880 Orang	2.287.537.403
02	07	03	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	Kota Makassar	560 Orang	1.999.973.050	APBD		560 Orang	2.099.971.703
02	07	03	01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peserta Bimtek Metodologi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Peserta Bimtek Penyusuna Modul Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Program Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	45 Orang 45 Orang 45 Orang 45 Orang	178.634.000	APBD		80 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang	187.565.700
02	07	03	01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Metodologi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	0 Paket	0	APBD		0 Paket	0
02	07	03	02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Peserta Bimtek Metodologi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	100 LPK	173.174.000	APBD		100 LPK	181.832.700
02	07	03	02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Peserta Bimtek Metodologi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	12 Bulan 100 Orang 80 Orang	173.174.000	APBD		12 Bulan 100 Orang 100 Orang	181.832.700
02	07	03	03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peserta Bimtek Metodologi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	12 Bulan	179.246.600	APBD		12 Bulan	188.208.930
02	07	03	03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek Metodologi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	12 Bulan 100 Orang 80 Orang	179.246.600	APBD		12 Bulan 100 Orang 100 Orang	188.208.930
02	07	03	04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Peserta Bimtek Metodologi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	390 Orang	741.502.000	APBD		390 Orang	778.577.100
02	07	03	04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan	Jumlah Peserta Bimtek Metodologi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 12 Bulan 6 Kegiatan 140 Orang	741.502.000	APBD		50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 12 Bulan 6 Kegiatan 140 Orang	778.577.100

						Jumlah Sosialisasi Pemagangan Luar Negeri		5 Kali				5 Kali	
02	07	03	05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	300 Orang	500.810.500	APBD		4 Kali	525.851.025
02	07	03	05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pelaksanaan Seleksi Pemagangan Ke Luar Negeri	Kota Makassar	1 Kali	500.810.500	APBD		300 Orang	525.851.025
						Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja		150 Orang				1 Dokumen	
02	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR	Kota Makassar	55,00 %	3.414.889.550	APBD		55,00 %	3.540.394.148
						JUMLAH PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU		8.200 Peluang Kerja				8.200 Peluang Kerja	
						BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT		45 %				45 %	
02	07	04	01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	1.703 Peluang Kerja	2.221.564.300	APBD		4.653 Bulan	2.332.642.515
02	07	04	01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	1.500 Bulan	690.888.800	APBD		4.500 Bulan	725.433.240
						Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan		1 Dokumen				1 Dokumen	
						Jumlah Pengadaan Pelayanan Antar Kerja secara Mobile		1 Unit				1 Unit	
02	07	04	01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelayanan antar kerja	Kota Makassar	0 Orang	0	APBD		0 Orang	0
02	07	04	01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Makassar	100 Orang	47.290.000	APBD		100 Orang	49.654.500
02	07	04	01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Pendataan Penyandang Disabilitas Kota Makassar	Kota Makassar	1 Kegiatan	133.693.000	APBD		200 Orang	140.377.650
						Jumlah Penyediaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		1 ULD				1 ULD	
02	07	04	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur		3 Lokasi	1.349.692.500	APBD		3 Lokasi	1.417.177.125
						Jumlah Peserta Pelatihan Padat Karya Produktif Teknologi Tepat Guna (TTG)		50 Orang				50 Orang	
						Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)		100 Orang				50 Orang	
02	07	04	02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Kota Makassar	12 Bulan	58.727.600	APBD		12 Bulan	16.424.100
02	07	04	02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Kota Makassar	0 Bulan	43.085.600	APBD		0 Bulan	0
02	07	04	02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan LPTKS di Kota Makassar	Kota Makassar	4 Triwulan	15.642.000	APBD		4 Triwulan	16.424.100
02	07	04	03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	12 Bulan	965.439.400	APBD		12 Bulan	1.013.711.370
02	07	04	03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	12 Bulan	59.613.600	APBD		12 Bulan	62.594.280
02	07	04	03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	12 Bulan	249.826.800	APBD		12 Bulan	262.318.140
						Jumlah Identifikasi Informasi Pasar Kerja di Perusahaan		12 Bulan				12 Bulan	
02	07	04	03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Peserta Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	200 Perusahaan	655.999.000	APBD		100 Perusahaan	688.798.950

02	07	04	04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Kota Makassar	140 Orang	169.158.250	APBD		140 Orang	177.616.163
02	07	04	04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Kota Makassar	100 Orang	41.589.000	APBD		100 Orang	43.668.450
02	07	04	04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Peserta Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Kota Makassar	40 Orang	127.569.250	APBD		40 Orang	133.947.713
02	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	Kota Makassar	29,84 %	1.296.895.200	APBD		29,84 %	1.361.739.960
						ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN		4,81 %				4,81 %	
						PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)		69,00 %				69,00 %	
02	07	05	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKWT	Kota Makassar	12 Bulan	606.266.000	APBD		12 Bulan	636.579.300
02	07	05	01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan PP/PKB di Perusahaan	Kota Makassar	4 Triwulan	55.220.000	APBD		200 Orang	57.981.000
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan PP/PKB sesuai PERMEN No. 28 Tahun 2014		50 Orang				2 Kali	
02	07	05	01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan PKWT bagi Perusahaan	Kota Makassar	2 Kali	53.346.000	APBD		150 Prshn	56.013.300
						Jumlah Peserta Pembinaan Alih Daya Perusahaan Sesuai PP No. 35 Tahun 2021		60 Orang				2 Kali	
						Jumlah Peserta Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan		60 Orang					
02	07	05	01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan <u>Pemberian THR di Perusahaan</u>	Kota Makassar	2 Kegiatan	497.700.000	APBD		1 Kali	522.585.000
						Jumlah Pemantauan KHL untuk Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) di Perusahaan		12 Kegiatan				4 Kali	
						Jumlah Peserta Pembinaan Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) di Perusahaan		50 Orang				200 Orang	
02	07	05	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		12 Bulan	690.629.200	APBD		12 Bulan	725.160.660
02	07	05	02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kampanye Hari Buruh Sedunia	Kota Makassar	1 Kegiatan	196.801.000	APBD		150 Orang	206.641.050
						Jumlah Pelaksanaan Dialog Ketenagakerjaan		1 Kegiatan					
						Jumlah Peserta Pembinaan Dan Pemantauan Phk Di Kota Makassar Sesuai Dengan Pp No. 35 Tahun 2021		50 Orang				250 Orang	
02	07	05	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kota Makassar	12 Bulan	194.381.200	APBD		12 Bulan	204.100.260

02	07	05	02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan	Kota Makassar	2 Kali	28.610.000	APBD		2 Kali	30.040.500
02	07	05	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Operasional LKS Tripartit	Kota Makassar	12 Kali	204.283.000	APBD		12 Kali	214.497.150
02	07	05	02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Peserta Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kota Makassar	150 Orang	66.554.000	APBD		200 Orang	69.881.700
						Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan		4 Kali				2 Kali	
TOTAL PAGU INDIKATIF									20.003.780.000				

BAB 5

P E N U T U P

5.1. CATATAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2022. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyusun Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada RKPD Kota Makassar tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan

hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya Saing, harmonis dan sejahtera. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2022, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar, Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2022 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja sesuai indikator dapat tercapai.
4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.
5. Penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Kunci (IKU) Lampiran 1



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 72 Telp. / Fax. (0411) 853930 Makassar 90222
Email : disnaker_makassar@gmail.com Homepage : <http://www.makassar.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 4132/DISNAKER/560/XII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

- Menetapkan : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2025;

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Desember 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR




NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP : 19651210 199112 2 001

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 4132/DISNAKER/560/XII/2021
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA
 MAKASSAR TAHUN 2022-2026

No.	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Hasil Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia	$RKJ = \frac{\sum \text{Penduduk yang bekerja}}{\sum \text{Penduduk usia + 15 thn}} \times 100\%$
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Hasil Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia	$TPTk = \frac{PDRB \text{ (harga konstan)}}{\sum \text{Penduduk yang bekerja}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Data Perselisihan Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial • Data Wajib Lapor Perusahaan 	$\text{Angka Sengketa} = \frac{\sum \text{Kasus perselisihan HI yang dilaporkan}}{\sum \text{Perusahaan di Kota Makassar}} \times 100\%$
3	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan oleh Inpektorat Kota Makassar

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
 KOTA MAKASSAR



NIELMA PALAMBA, SH. M.AP
 Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
 NIP : 19651210 199112 2 001